

# SKRIPSI

## **PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM BIDANG JASA BONGKAR MUAT PETI KEMAS YANG DILAKUKAN PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL DAN PT. PELABUHAN INDONESIA II**



Oleh :

**LIOUET SULISTYANINGSIH**  
**030111094 U**

**BIDANG MINAT HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

...  
...  
...  
...  
...



...  
...  
...


...  
...  
...

**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM BIDANG  
JASA BONGKAR MUAT PETI KEMAS YANG DILAKUKAN  
PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL  
DAN PT. PELABUHAN INDONESIA II**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.**  
NIP. 132 133 957

**Penyusun**



**Liouet Sulistyaningsih**  
NIM. 030111094 U

**BIDANG MINAT HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

...  
...  
...  
...  
...

### DAFTAR ISI

...  
...  
...

...

...

...

...

...

...  
...  
...  
...  
...


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan**

**Panitia Penguji**

**Pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**Ketua : Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.**



**Anggota : 1. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.**



**2. Hj. Mas Rahma, S.H., M.H.**



**3. Fifi Yunita, S.H., C.N.**



ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
PENGALAMAN PELAYANAN  
DARI PERSPEKTIF KEPUSTAKAAN

Disusun oleh

LIOUET SULISTY ANINGSIH

19910101001

Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga

Jember, 10 Desember 2023

Mengetahui

*Teratur dan makmur tertulis jelas  
dikertas putih,  
tekun dan sabar menjadi dasarku tuk  
tampil dan  
menghasilkan karyaku ini.....*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, saya panjatkan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat-Nya saat ini yang mana penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ *Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bidang Jasa Bongkar Muat Peti Kemas Yang dilakukan PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) dan PT. Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)* ”.

Penulisan skripsi ini guna melengkapi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Persaingan Usaha sehingga memberikan kemajuan baik substansi maupun penegakan hukumnya.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, banyak dukungan yang telah saya dapatkan dalam proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, saya sampaikan kepada :

1. **Bapak, Ibu, Kakak Andreas, Adik Willis** dan seluruh keluarga besarku yang tiada hentinya mendukung memacu semangatku.
2. **Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan serta bersedia meluangkan waktunya dalam masa bimbingan skripsi ini.



3. Tim Penguji Skripsi : Bapak L.Budi Kagramanto, Ibu Fifi Yunita dan Ibu Mas Rahma yang telah berkenan memberikan waktunya untuk menguji skripsi ini.
4. **Smu-X Prend '00 my total inspiration.....**
5. Terima kasih setulusnya seseorang yang sudah bersabar untuk mencintai & mendukung saya **T.H....**
6. Yang terbaik dan loyal mendukung saya...: **Citha Ratih, Mbak Okta** pokoknya...**let's rock the world peacefully the last but not least...**, **Adrian** (terima kasih atas semuanya), **Phite** ayo!!!, **Gading** (terima kasih pinjaman buku & di "**Jakarta**"nya tidak terlupakan!!!), **Nunung**, teman2 **Bee-X (Pipi, Krisna, Weyce, Afit, dll senang bisa kenal kalian), Happy, Inneke, Vony, Irma + Elly** (kita barengan terus untuk skripsinya), **Helen** (terima kasih bukunya), **Jati, Agung, Emil, Ria Dwi + dkk, Nyimas + Amir, Dyla + Nova** yang rese'. **Teman Cow + Cew Non Reg '01, Team Basket.**
7. well...mohon maaf kalau ada yang terlewatkan, yang pasti semua dukungan dari kawan2 dan sekitarku yang membuat saya seperti ini...& inilah yang akan terus saya ingat...**terima kasih.**

Akhir kata sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, pasti terdapat kesalahan walaupun sekecil apapun, maka dari itu demi kesempurnaan penulisan skripsi ini segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.



Semoga bantuan serta pengorbanan yang telah diberikan kepada saya memperoleh balasan dari Allah S.W.T. Semoga skripsi ini bermanfaat pula bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, Juli 2005

Liouet Sulistyaningsih



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan Rumusan Masalah .....	1
2. Penjelasan Judul .....	9
3. Alasan Pemilihan Judul .....	11
4. Tujuan Penulisan .....	12
5. Metodologi .....	12
a. Pendekatan Masalah .....	13
b. Sumber Bahan Hukum .....	13
c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	13
d. Analisa Bahan Hukum .....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	14



**BAB II PERJANJIAN KERJASAMA PEMASARAN JASA BONGKAR MUAT ANTARA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL DAN PT. PELABUHAN INDONESIA II MERUPAKAN PERJANJIAN TERTUTUP**

1. Karakteristik Perjanjian Kerjasama PT. Jakarta International Container Terminal dan PT. Pelabuhan Indonesia II	
a. Unsur-Unsur Perjanjian Tertutup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	15
b. Objek Perjanjian Kerjasama Jasa Bongkar Muat Peti kemas yang dilarang .....	20
2. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jasa Bongkar Muat Merupakan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	27

**BAB III KEGIATAN JASA BONGKAR MUAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL DAN PT. PELABUHAN INDONESIA II MERUPAKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

1. Monopoli Jasa Bongkar Muat Peti Kemas di Tanjung Priok .....	31
2. Penguasaan Pasar Terhadap Pengelolaan Jasa Bongkar Muat peti Kemas di Tanjung Priok .....	35
3. Posisi Dominan Yang Dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	38
4. Kepemilikan Jabatan Rangkap Dalam Dua Perusahaan Pengelola Jasa Bongkar Muat Peti Kemas di Tanjung Priok .....	42



**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	46
2. Saran .....	47

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama beberapa dekade belakangan ini, negara kita telah mencatat banyak kemajuan yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi. Semua itu tidak terlepas dari dorongan dan pengaruh berbagai kebijakan ekonomi dan hukum yang dikeluarkan.

PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kawasan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, oleh karena pertumbuhan frekuensi perdagangan Internasional sangat membutuhkan percepatan pertukaran dokumen standar yang terintegrasi dan sederhana maka semua perusahaan pelayaran mulai 1 Oktober 2002 wajib menggunakan sistem *Electronic Data Interchange* (EDI) untuk 4 dokumen pelayanan kapal yaitu Dokumen RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut), RPK/OP (Rencana Penambatan Kapal / Oper Nota Pelayanan Kapal) dan Kredit Nota Pelayanan Kapal dengan Bank.<sup>1</sup>

Sejak berdirinya PT. Pelabuhan Indonesia II dengan berkantor pusat di Jakarta, memiliki 14 cabang pelabuhan dan unit usaha serta 6 pelabuhan kawasan yang tersebar di 8 propinsi merupakan cabang Pelabuhan Tanjung Priok.<sup>2</sup>

Pelabuhan Tanjung Priok memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan areal industri di wilayah JABOTABEK, Jawa Barat dan Banten

---

<sup>1</sup> "Cabang Pelabuhan Tanjung Priok", [www.inaport2.co.id](http://www.inaport2.co.id), dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2005.

<sup>2</sup> "Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok", [www.Priokport.co.id](http://www.Priokport.co.id), dikunjungi pada tanggal 15 Maret 2005, h.1.



yang didukung jaringan logistik lewat jalan tol dan kereta api. Dengan dukungan teknologi modern Pelabuhan Tanjung Priok dikembangkan sejalan dengan tuntutan percepatan bongkar muat melalui spesialisasi pelayanan termasuk rencana pembangunan terminal penumpang terpadu, terminal curah dan peti kemas di Ancol Timur.<sup>3</sup>

Pelayanan dan fasilitas memang salah satu faktor yang sangat menentukan. Bagi pemilik barang, kecepatan dan ketepatan waktu pengiriman barang menjadi pertimbangan utama dalam memilih terminal bongkar muat. Selama ini standar yang berlaku untuk bongkar muat di dermaga hingga ke tempat penumpukan peti kemas adalah 1 : 4 : 7. Artinya, satu *container crane* bisa dilayani empat *tango* dan tujuh truk peti kemas.<sup>4</sup>

Langkah privatisasi pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II memang tidak bisa dielakkan lagi. Sejak status PELINDO II diubah menjadi Perseroan Terbatas, tahun 1992, kebutuhan dana pembangunan fasilitas pelabuhan tidak dapat lagi dibiayai dari dana APBN.

Dengan didukung payung Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa<sup>5</sup> :

“penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada pasal 26 ayat 2 adalah badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum atas dasar kerja sama dengan BUMN yang melaksanakan perusahaan pelabuhan”.

<sup>3</sup> [www.inaport2.co.id](http://www.inaport2.co.id), *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> “Penguasa Terminal Mencari Pelanggan, [www.google.com](http://www.google.com), dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2005, h. 2.

<sup>5</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1992.



Serta penjelasan pasal 26 ayat (2) adalah :

“keikutsertaan badan hukum Indoensia dalam bekerja sama dengan BUMN dalam penyelenggaraan pelabuhan umum antara lain terhadap kegiatan jasa unit terminal peti kemas di pelabuhan, lapangan penumpukan, penundaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan penyediaan jasa kolam pelabuhan dalam rangka keselamatan hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara”.

Dalam perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di PELINDO II dengan kerjasama untuk masa konsesi 20 tahun, tertanggal 27 Maret 1999, *Authorization Agreement* klausula 32.4 menyatakan bahwa <sup>6</sup> :

“para pihak setuju tidak akan ada pembangunan Terminal Petikemas International lainnya yang dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tambahan atas Terminal Peti kemas I, II dan III sampai troughput di pelabuhan Tanjung Priok telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rancang bangun tahunan yaitu 3,8 juta Teus”.

PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) yang didirikan pada bulan Maret 1999 merupakan perusahaan yang melaksanakan kegiatan pelayanan bongkar muat peti kemas baik ekspor maupun impor maupun peti kemas *transshipment* di Pelabuhan Tanjung Priok.

Perusahaan yang merupakan afiliasi PT. (Persero) PELINDO II dengan kepemilikan saham 48,9% Grosbeak Pte. Ltd memiliki saham sebesar 51% (Grosbeak Pte. Ltd adalah anak perusahaan *Hutchison Port Holding* dari Hong Kong) dan Koperasi Pegawai Maritim sebesar 0,1%.

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan Perkara Inisiatif No.04/KPPU-I/2003, hal. 3.



Saat ini PT. JICT merupakan terminal peti kemas tersibuk dan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2003 untuk menunjang kinerja pelayanan bongkar muat PT. JICT dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu : *Container Crane* 18 unit, *Rubber tyred gantry cranes* sebanyak 51 unit dan lapangan penumpukan seluas 46,1 hektar serta didukung komputer terpadu dan penunjang lainnya.<sup>7</sup>

Seiring dengan era reformasi, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang ditandai antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang seperti ini sudah sejak lama dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Kelahirannya pun tidak terlepas dari pelaksanaan *Letter of Intent* yang telah dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diatur sejumlah larangan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam berusaha. Dengan adanya larangan ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, serta tidak merugikan masyarakat banyak dalam berusaha, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar yang terjadi timbul secara kompetitif.

---

<sup>7</sup> "Profile PT. JICT", [www.inaport2.co.id](http://www.inaport2.co.id), dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2005.



Disamping itu dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas, juga dituntut untuk menyiapkan dan mengharmonisasikan rambu-rambu hukum yang mengatur hubungan ekonomi dan bisnis antar bangsa seperti yang sudah disepakati dalam *Final Act Uruguay Round* sebagai bagian dari pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Dengan demikian dunia internasional juga mempunyai andil dalam mewujudkan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>8</sup>

Tercapainya tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut akan tergantung pada beberapa faktor lain. Pertama, kemampuan undang-undang itu sendiri dalam memberikan sejumlah rambu-rambu sebagai pengaturannya; patut dinilai apakah rambu-rambu tersebut mampu menciptakan reformasi dalam hukum bisnis.

Kedua, tergantung pada struktur hukum bisnis yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Usaha untuk mempadu-serasikan Undang Undang ini dengan berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang persoalan bisnis di Indonesia perlu dilakukan dan memerlukan waktu. Dengan kata lain, berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini masih harus ditindak lanjuti dengan usaha reformasi hukum bisnis pada umumnya.

Selain itu dapat terlaksana atau tidaknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan tergantung pada *political will* dan *political commitment* Pemerintah untuk melaksanakannya; harus ada kemauan kuat, bukan kemauan setengah hati. Karena itu, pemerintah dituntut untuk melakukan penataan kelembagaan yang

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. h. 3.



memungkinkan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menyiapkan personil yang handal sebagai pendukungnya. Tidak boleh dilupakan bahwa pengaruh budaya bisnis masa lalu masih cukup kental dalam kehidupan sekarang yang tidak mudah dihapus dalam waktu singkat. Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif bukan hanya pada materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saja tetapi juga terhadap semua komponen hukum bisnis yang berhubungan dengan itu.

Sejumlah regulasi yang dikeluarkan Pemerintah diketahui melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga merugikan bangsa dan negara yang berakibat beban biaya inefisiensi.

Dalam praktek monopoli sering ditemukan ketiadaan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sehingga mendorong terjadinya persaingan usaha tidak sehat misalnya penyalahgunaan posisi dominan pengusaha atau regulator tertentu untuk menentukan hubungan usaha yang eksklusif dan kolusi.

Banyak negara yang telah memberlakukan Undang-Undang Anti Monopoli untuk membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Indonesia pun telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha. Undang-Undang ini juga secara tidak langsung akan memaksa pelaku untuk berlaku lebih efisien dalam mengelola usahanya agar dapat bertahan di pasar. Undang-Undang ini juga bukan merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan selama mereka tidak melakukan praktek-praktek yang



dilarang oleh Undang-Undang tersebut. Selain mengikat para pelaku usaha Undang-Undang ini juga mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang cenderung memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa yang bersifat monopolistik bagi para pelaku usaha tertentu.

Monopoli sesungguhnya mempunyai daya tarik sendiri. Sebagai suatu fenomena sosial, ekonomi dan hukum, monopoli memiliki berbagai karakteristik yang unik. Keinginan dari seorang pelaku usaha untuk selalu menjadi yang terbesar merupakan gejala alami dari manusia, walau demikian hasrat tersebut harus diatur dan dikontrol sedemikian rupa sehingga pada akhirnya tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.<sup>9</sup>

Kebebasan dalam berusaha yang tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan terjadinya praktek persaingan curang dan tidak sehat antara dan sesama para pelaku usaha. Praktek persairngan tidak sehat ini akan dapat menjurus ke arah hilangnya kompetitor dalam berusaha, menuju kearah monopoli yang merugikan kepentingan rakyat banyak.<sup>10</sup>

Independensi dalam pelaksanaan Undang-Undang ini juga menjadi perhatian, yang terwujud dalam pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). KPPU ini diharapkan dapat berdiri secara independen dan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.

KPPU adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan Undang-Undang untuk mengawasi jalannya Undang-Undang, berdiri pada tanggal

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 83.

<sup>10</sup> *Ibid.*



7 Juni 2000. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lainnya.<sup>11</sup>

KPPU bertanggungjawab langsung kepada Presiden, selaku Kepala Negara. KPPU terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota lainnya, Ketua dan wakil ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.<sup>12</sup>

Para anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota KPPU hanya 2 periode, dengan masing-masing periode selama 5 tahun. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka untuk masa jabatan anggota baru dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.<sup>13</sup>

Adapun prospektif perkembangan keberadaan KPPU yang telah memasuki usia 4,5 tahun cukup baik terbukti dari sejumlah 75 laporan yang masuk, sembilan diantaranya menjadi perkara yang sedang ditangani, ditemukan delapan perkara terjadi di sektor yang penuh regulasi. Disamping itu pemahaman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada berbagai pihak seperti dunia usaha dan pemerintah sudah mulai membaik. Semenjak terbentuknya KPPU, pelaku usaha jauh lebih berhati-hati dalam melakukan usaha dan kecenderungan melakukan kolusi, diskriminasi dan perjanjian tertutup jauh berkurang.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 53.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> "Sejumlah Regulasi Pemerintah Langgar Persaingan Usaha Sehat", [www.hariansib.com](http://www.hariansib.com), dikunjungi tgl. 2 Maret 2005, h. 2.



Berdasarkan pemaparan tentang latar belakang terjadinya monopoli yang dilakukan PT. Jakarta International Container Terminal dengan PT. Pelabuhan Indonesia II terkait dengan penguasaan lini usaha di bidang penyelenggaraan jasa bongkar muat peti kemas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian kerjasama antara PT. JICT dan PT. PELINDO II merupakan perjanjian tertutup yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?
2. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh PT. JICT dan PT. PELINDO II merupakan persaingan usaha tidak sehat ?

## **2. Penjelasan Judul**

Adapun judul skripsi adalah **“Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bidang Jasa Bongkar Muat Peti Kemas yang Dilakukan P.T. Jakarta International Container Terminal dan P.T. Pelabuhan Indonesia II”**. Penulis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan judul tersebut diatas, yaitu:

### **A. Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.



## B. Jasa

Adalah perbuatan baik yang berguna bagi orang lain.<sup>15</sup>

## C. Bongkar muat

Suatu proses kegiatan memindahkan dan mengisi dari dan ke kapal baik dari dan ke gudang laut, lapangan penumpukan maupun langsung dari dan ke alat angkut.<sup>16</sup>

## E. Peti kemas

adalah alat angkut berbentuk empat persegi panjang ditangani sebagai satu unit muatan tanpa membongkar isinya, kemasan yang tahan cuaca, agar barang yang akan dikirim tidak rusak.<sup>17</sup>

## F. Perseroan Terbatas (P.T.)

Perusahaan yang mempunyai modal bersama yang dibagi atas beberapa saham, tanggung jawab pemegang saham terbatas sampai nilai nominal saham yang dimiliki dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.<sup>18</sup>

## G. P.T. Jakarta International Container Terminal (JICT)

adalah unit bisnis strategi dari P.T. PELINDO II yang dikenal dengan unit Terminal Petikemas I dan unit Terminal Petikemas II kemudian dibadan hukuman menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas yang pada awal pendiriannya komposisi kepemilikan sahamnya 99% (sembilan puluh

---

<sup>15</sup> Anton M. Moeliono, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Dep. P&K, Jakarta, 1999, h. 352.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 125.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 679.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 821.



sembilan persen) dimiliki oleh P.T. PELINDO II dan sisanya dimiliki oleh Koperasi Pegawai Maritim, selanjutnya disebut Kopegmar.<sup>19</sup>

#### H. P.T. (Persero) PELABUHAN INDONESIA II

adalah Badan Usaha Milik Negara dibawah Departemen Perhubungan yang mempunyai hak pengelolaan pelabuhan Nusantara, karena 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, bertugas menyediakan jasa pelabuhan, jasa pandu tunda dan labuh dengan wilayah cakupan kelola operasional 12 pelabuhan yang tersebar di 10 propinsi Indonesia, yaitu Banten, Bengkulu, Cirebon, Jambi, Padang Panjang, Palembang, Pangkal Balam, Pontianak, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, Tanjung Pandan, Teluk Bayur.<sup>20</sup>

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan memilih judul "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bidang Jasa Bongkar Muat Peti Kemas yang dilakukan PT Jakarta International Container Terminal dan PT Pelabuhan Indonesia II" pada penulisan ini adalah karena penulis dihadapkan pada suatu permasalahan yang terjadi mengenai penguasaan pasar terhadap jasa bongkar muat peti kemas yang terlihat dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi

---

<sup>19</sup> Salinan Putusan Perkara Inisiatif KPPU, *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> *Ibid.*



agar dapat memberikan sedikit sumbangan pikiran dalam mengatasi segala permasalahan hukum diatas.

#### 4. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Untuk memberikan gambaran nyata tentang permasalahan penguasaan pasar jasa bongkar muat peti kemas yang dilakukan oleh PT. JICT dan PT. PELINDO II menurut perspektif hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan, pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat dan terutama kepada penyelenggara jasa bongkar muat peti kemas agar menyadari pentingnya persaingan usaha secara sehat menurut perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

#### 5. Metodologi Penelitian

##### a. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah bersifat *Statute Approach* yaitu pendekatan masalah yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta pendekatan secara *Case Approach*



yang berkaitan dengan kasus perjanjian pemasaran jasa bongkar muat peti kemas yang dilakukan oleh PT. JICT dan PT. PELINDO II.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari dua kelompok, yaitu :

i) Bahan Hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992.

ii) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel dari media internet, makalah, surat kabar, buletin, hasil penelitian-penelitian dan studi kepustakaan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia maupun mancanegara.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dan diklarifikasi serta dianalisis secara normatif kualitatif dan hasil akhir akan diuraikan secara deskripsi.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun sekunder tersebut dilakukan analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang datanya diperoleh dari



bahan hukum primer kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan hukum sekunder.

## **6. Pertanggung jawaban Sistematika**

Dalam penulisan skripsi ini susunan sistematikanya terbagi dalam empat bab sebagai berikut :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu pendekatan masalah dan sumber bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika, kesemuanya tercermin dalam Bab I yang menjadi dasar gambaran tema skripsi ini.

Bab II membahas karakteristik dasar perjanjian pemasaran jasa bongkar muat peti kemas yang dilakukan oleh PT. JICT dan PT. PELINDO II sebagai perjanjian tertutup yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bab III membahas kegiatan jasa bongkar muat peti kemas yang dilakukan oleh PT. JICT dan PT. PELINDO II terkait dengan persaingan usaha tidak sehat.

Bab IV merupakan bagian penutup dan berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab dua dan bab tiga serta berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong penegakkan hukum bisnis yang positif di Indonesia khususnya hukum persaingan usaha.



## BAB II

### PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL DAN PT. PELABUHAN INDONESIA II MERUPAKAN PERJANJIAN TERTUTUP

#### 1. Karakteristik Perjanjian Kerjasama P.T. Jakarta International Container Terminal dan P.T. Pelabuhan Indonesia II

##### a. Unsur – Unsur Perjanjian Tertutup Berdasarkan Undang – Undang

###### Nomor 5 Tahun 1999

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok disebut dengan Perjanjian Tertutup.

Perjanjian tertutup termasuk perjanjian yang dilarang dibuat pelaku usaha.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan :

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok
  - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
  - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.



Ada empat jenis perjanjian tertutup yang dilarang oleh Pasal 15 tentang perjanjian tertutup. Masing-masing perjanjian tersebut adalah sebagai berikut yaitu<sup>21</sup> :

- a. Perjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak penerima barang dan atau jasa tersebut pada pihak tertentu atau pada tempat tertentu atau pada pihak tertentu. Dengan kata lain, perjanjian ini melarang atau mewajibkan seseorang penerima barang dan atau jasa memasok kepada pihak tertentu.
- b. Perjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak penerima barang dan atau jasa lain dari pemasok (*Tying-in Arrangement*).
- c. Perjanjian tentang harga atau potongan harga barang dan atau jasa dengan penerima barang dan atau jasa harus membeli barang dan atau jasa lainnya dari pemasok (*Conditional Tying-in*).
- d. Perjanjian tentang harga atau potongan harga barang dan atau potongan dan atau jasa dengan syarat penerima barang dan atau dari pemasok (*Conditional Exclusive Dealing*).

Sedangkan untuk di negara lainnya yaitu di Amerika Serikat mengenal perjanjian tertutup dengan nama "*Tying Devies*" atau "*Tying Arrangement*" juga "*Tie-In*", yang diatur di dalam *Section 3 the Clayton Act*. Untuk dapat dikategorikan melakukan *Tying Arrangement* harus memenuhi 3 (tiga)

---

<sup>21</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Galatia Indonesia, Bandung, 2002, h. 87.



persyaratan yaitu <sup>22</sup> :

1. Tindakan tersebut harus membawa dampak bagi perdagangan. Jika pengaruh tersebut tidak cukup signifikan, maka tindakan melakukan perjanjian tertutup atau *Tying Arrangement* masih diragukan.
2. Tindakan ini harus melibatkan dua jenis produk barang dan atau jasa yang berbeda. Dalam hal ini apakah masing-masing pihak menawarkan produk secara terpisah, apakah jumlah dari setiap paket sangat berbeda, dan juga apakah para pembeli di haruskan membayar secara terpisah bagi masing-masing produk dan akhirnya apakah sebagai produk tersebut tersedia secara terpisah bagi para pembeli lainnya.
3. Pihak yang dikenakan pasal ini haruslah mempunyai kekuatan pasar yang dapat "memaksa" pihak lainnya mengikat perjanjian tertutup tersebut, sebagai contoh bila sebuah pasar swalayan menolak untuk menjual telur dan merupakan satu-satunya swalayan uang ada di daerah tersebut, maka dalam hal ini swalayan tersebut dianggap mempunyai kekuatan pasar yang dapat menekan pembeli untuk mengadakan perjanjian tertutup.

PT. Jakarta International Container Terminal anak perusahaan dari PT. PELINDO II adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha dalam bidang ekonomi berupa penyedia jasa terminal bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok melalui *Authorization Agreement*.<sup>23</sup>

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan pertumbuhan arus peti kemas yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok, PT. JICT akan melakukan penambahan

<sup>22</sup> Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 58.

<sup>23</sup> Salinan Putusan Perkara Inisiatif KPPU, *Op. Cit*, h. 10.



dermaga sepanjang 525 m dan lapangan penumpukan seluas 3,5 Ha. Hal tersebut akan menambah kapasitas pelayanan peti kemas menjadi 3,1 juta TEUs per tahun. Pada tahun 2003 PT. Pelabuhan Indonesia II memperoleh pendapatan dari PT. JICT sebesar Rp. 315,6 milyar berupa royalti sebesar Rp. 113,9 milyar dan kompensasi sebesar Rp. 51,1 milyar serta dividen atas pengakuan laba tahun 2003 sebesar Rp. 150,6 milyar.<sup>24</sup>

Saat ini PT. Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) mengelola dan mengoperasikan 12 pelabuhan yang tersebar di 10 propinsi di Indonesia, yaitu Teluk Bayur (Sumbar), Pelabuhan Panjang (Lampung), Tanjung Pandan, Pelabuhan Pangkal Pinang (Bangka Belitung), dan Pelabuhan Banten. Selanjutnya, Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Cirebon, dan Pelabuhan Pontianak (Kalbar).

Pada tahun 2004 tercatat 95,84 juta ton, naik 9% dari sebelumnya 88,4 juta ton, sedangkan arus peti kemas naik 13,5% menjadi 3,56 juta *Twenty equivalent Units* (TEUs) dari tahun 2003 sebesar 3,14 juta TEUs. Arus peti kemas melalui dermaga konvensional pada tahun 2005 ditargetkan sebesar 675.052 TEUs, pada terminal peti kemas ditargetkan sebesar 2,97 TEUs.<sup>25</sup>

Terminal Peti Kemas (TPK) Koja merupakan manajemen kerjasama operasi antara PT. PELINDO II yang memiliki saham 52,12% dengan PT. Ocean Terminal Petikemas (OTP) anak perusahaan dari HPH yang memiliki saham 47,88%, yang beroperasi sejak 1998, pelayanan bongkar muat peti kemas tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 arus peti kemas yang

<sup>24</sup> [www.inaport2.co.id](http://www.inaport2.co.id), *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> "Laba Pelindo II Lebih Target 2004", [www.inaport2.co.id](http://www.inaport2.co.id), dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2005, h. 1.



melalui TPK Koja tercapai sebesar 547 ribu TEUs. Untuk melayani kegiatan bongkar muat peti kemas telah tersedia dermaga sepanjang 650 m, lapangan penumpukan seluas 30,6 Ha, *Container Crane* tipe Panamax 2 unit dan *Rubber Tyred Gantry Crane* sebanyak 21 unit. Kontribusi KSO TPK Koja terhadap pendapatan usaha PT. Pelabuhan Indonesia II tahun 2003 sebesar Rp. 215,8 milyar.<sup>26</sup>

Melalui proses privatisasi Grosbeak Pte.Ltd pelaku usaha asing berhasil menguasai saham PT. JICT sebesar 51% yang merupakan anak perusahaan dari Hutchinson Port Holding Ltd (HPH) perusahaan operator terbesar di dunia pengembang fasilitas dan perbaikan peralatan pelabuhan agar lebih kompetitif dan mampu melayani pelanggan dengan cara internasional dan menjadi pelabuhan pengumpul yang strategis di pelabuhan Tanjung Priok, HPH sebagai salah satu unit bisnis dari Hutchinson Whampoa Limited (HML) yang berpusat di Hongkong akan melakukan total investasi sebesar US\$ 250 juta atau sekitar Rp. 2 triliun di pelabuhan Tanjung Priok.<sup>27</sup>

PT. Segoro Fajar Satryo (Segoro) perusahaan jasa bongkar muat yang di berikan izin oleh PT. PELINDO II menggunakan Dermaga 300 untuk melayani proses bongkar muat peti kemas. Dan PT. Multi Terminal Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Februari 2002 merupakan anak perusahaan dari PT. PELINDO II dan PT. JICT sebagai penyedia jasa terminal bongkar muat peti kemas di Tanjung Priok yang sahamnya 90% dikuasai oleh PT. PELINDO II.

---

<sup>26</sup> "Terminal Petikemas Koja (TPK)", [www. Priokport.co.id](http://www.Priokport.co.id), dikunjungi pada tanggal 15 Maret 2005, h. 1.

<sup>27</sup> "Menunggu Komitmen Hutchinsin di Priok", [www. google.com](http://www.google.com), dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2005, h.1.



Perusahaan perkapalan dari Perancis yang nama dan datanya ada pada KPPU merupakan perusahaan yang menggunakan jasa bongkar muat melalui anak perusahaan dari PT. JICT dan PT. PELINDO II.

Wibowo S. Wirjawan seseorang yang dianggap penting karena telah memiliki jabatan rangkap di dua perusahaan jasa bongkar muat yaitu sebagai *President Director* di PT. JICT dan sebagai *President Director* di PT. Ocean Terminal Petikemas (OTP).

**b. Objek Perjanjian Kerjasama Jasa Bongkar Muat Peti Kemas yang  
dilarang**

Definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dengan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merumuskan perjanjian :

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

“Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Rumusan pasal diatas dapat diartikan bahwa perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan Undang-Undang memperbolehkan bentuk perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau lisan.



Menurut Nieuwenhuis bahwa perjanjian yang dibuat secara tertulis yang memuat tentang objek perjanjian dan prestasi masing-masing pihak dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya hubungan hukum diantara kedua pihak. Undang-Undang yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk secara mandiri atau bebas mengatur hubungan-hubungan hukum mereka yang dikaitkan juga pada janji-janji, yang diperjanjikan harus dipenuhi karena bukan hanya sekedar kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum, yang apabila perlu dapat dipaksakan.<sup>28</sup>

Maka dapat dilihat bahwa pada prinsipnya secara esensi tidak ada suatu perbedaan yang berarti, hanya saja dalam Undang-Undang definisi yang diberikan telah secara tegas menyebutkan pelaku usaha sebagai subyek hukumnya.

Dalam pengertian perjanjian diatas terdapat subyek hukum perjanjian yaitu "Pelaku usaha" yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, subyek hukum di dalam perjanjian bisa berupa perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, baik milik swasta atau milik negara. Badan usaha dimaksud adalah badan usaha yang berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 86.

<sup>29</sup> Acmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis-Anti Monopoli, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 38.



Terkait juga dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian kerjasama tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan

Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perjanjian yang akan atau sudah dibuat oleh para pihak maka Undang-Undang membatasi yang diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Artinya bahwa tidak boleh suatu perusahaan barang atau jasa membuat suatu perjanjian yang merugikan konsumen ataupun pelaku usaha lainnya. Tetap ada batasan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, moral dan ketertiban umum.

Didalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang”.

---



Maksud dari pasal diatas adalah bukan hanya ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang yang memperbolehkan atau berisi perintah yang mengikat atau berlaku suatu perjanjian tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan yang berlaku bagi perjanjian.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sendiri memiliki pengertian mengenai perjanjian, menurut Pasal 1 angka 7 menyatakan perjanjian :

“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Berdasarkan perumusan pengertian tersebut diatas, unsur-unsur perjanjian menurut konsepsi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi <sup>30</sup> :

- a. perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
- c. perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis;
- d. tidak menyebutkan tujuan perjanjian.

Melalui perjanjian *Authorization Agreement* dari klausul 32.4 PT. PELINDO II dan PT. JICT membuat suatu hambatan strategis yang nyata bagi para pelaku usaha baru yang akan memasuki pasar bersangkutan pelayanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok.

---

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, h. 37.



Dengan adanya perjanjian diatas maka digunakan oleh PT. JICT untuk memprotes atau memberikan peringatan kepada PT. PELINDO II agar tidak memberikan izin kepada PT. Segoro untuk menggunakan atau mengoperasikan Dermaga 300 yang kemudian berfungsi untuk melayani jasa bongkar muat.<sup>31</sup>

PT. JICT dan KSO TPK Koja melakukan kegiatan yang dapat menghambat konsumen untuk melakukan kerjasama usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dalam bidang jasa bongkar muat yaitu pemilik perusahaan kapal yang berasal dari Perancis yang nama dan datanya ada pada KPPU dengan cara mengirimkan sebuah surat penegasan yang ditujukan kepada salah satu pengguna jasa pada tanggal 5 April 2001, yang pokoknya menyatakan bahwa untuk mendapatkan pelayanan bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok mereka harus mengikatkan diri sepenuhnya pada kontrak yang bersifat eksklusif yang dituangkan dalam klausul 4.7 yang berisi tentang kesepakatan untuk membatasi perusahaan Perancis tersebut untuk tidak menggunakan terminal dan peralatan fasilitas terminal lain untuk kapal-kapal perusahaan tersebut yang singgah di Tanjung Priok. Tanpa adanya kontrak tersebut, maka mereka tidak akan dilayani oleh PT. JICT dan KSO TPK Koja, tujuan adanya kontrak tersebut diatas untuk mengupayakan secara bersama-sama melakukan pemasaran jasa bongkar muat peti kemas dari pelabuhan Tanjung Priok.<sup>32</sup>

Satu lagi perjanjian yang dilakukan oleh PT. JICT yaitu dalam Pasal 10 *Authorization Agreement* diatur mengenai jangka waktu kenaikan tarif jasa

---

<sup>31</sup> Salinan Putusan Perkara Inisiatif, *Op.Cit.* h. 8.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 16.



bongkar muat peti kemas, bahwa setiap 2 (dua) tahun PT. JICT mempunyai hak dan keinginan untuk mengusulkan penyesuaian tarif kepada PT. PELINDO II.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, perjanjian-perjanjian yang dilarang dibuat tersebut dianggap sebagai praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha”.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa telah terjadi persaingan usaha atau bisnis tidak sehat atau curang bila antar pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

KPPU telah melakukan monitoring di Pelabuhan Tanjung Priok yang diduga terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang jasa terminal pelayanan bongkar muat peti kemas. PT. JICT dan KSO TPK Koja telah membuat perjanjian untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran atas jasa bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok yang terbukti menghambat pelaku usaha lain yang menjadi pesaingnya. Ketiga

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 14.



perusahaan terlapor juga dituding seenaknya menaikkan tarif jasa bongkar muat hingga dua kali sejak tahun 2000.<sup>34</sup>

Kegiatan mekanisme pasar dalam penerapan tarif bongkar muat peti kemas internasional itu telah terjadi namun gaungnya belum santer karena telah terjadi persinggungan yang tidak etis. Diantaranya ada satu operator TPK yang mengancam suatu kapal yang tidak sandar di tempatnya tidak akan dilayani. Akhirnya ancaman itu yang dikemas dengan dalih untuk jadwal ketepatan waktu, mengakibatkan mekanisme berkompetisi tidak berjalan, sudah suatu hal yang menggambarkan monopoli pelayanan peti kemas terselubung.<sup>35</sup>

Kondisi makin memuncak karena beberapa perusahaan pelayaran banyak yang dikecewakan karena pelayanan yang tidak prima, maka secara diam-diam ada beberapa perusahaan pelayaran melayangkan surat ke PT. Pelabuhan Indonesia II tentang terjadinya ancaman itu. Sudah tentu dengan mulainya gendang persaingan pelayanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok kini ada empat pengelola yang dapat menyelenggarakan kegiatan bongkar muat peti kemas, yaitu PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), KSO Koja, PT. Multipurpose Segoro, PT. Multi Terminal Indonesia.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> “3 Perusahaan monopoli jasa bongkar”, [www.surya.com](http://www.surya.com), dikunjungi pada tanggal 21 Februari 2005.

<sup>35</sup> “Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok Dituntut Lebih Efisien”, [www.BisnisIndonesia.com](http://www.BisnisIndonesia.com), dikunjungi pada tanggal 21 Februari 2005, h. 1.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 2.



## 2. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jasa Bongkar Muat merupakan Persaingan Usaha Yang tidak Sehat.

Perjanjian pengelolaan jasa bongkar muat merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dapat menghambat persaingan sehat. Perjanjian yang dilakukan antara PT. JICT dan PT. PELINDO II telah menghambat Segoro dan PT. MTI dalam mengelola jasa bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok.

Perjanjian yang mensyaratkan larangan menjual jasa bongkar muat milik Segoro dan PT. MTI secara nyata sangat merugikan. Tindakan PT. JICT tujuannya adalah untuk memaksa dan menyingkirkan pesaingnya yaitu Segoro dan PT. MTI sebagai saingan berat, karena merupakan penyedia jasa bongkar muat yang dinilai bagus dalam memberikan pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok. Perjanjian ini dikategorikan sebagai perjanjian tertutup yang sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bersifat *per se illegal*. Ada beberapa teori hukum anti monopoli dalam sejarah yang digunakan sebagai sarana untuk membantu membuktikan bahwa suatu kegiatan, perjanjian yang dilarang, dan posisi dominan dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Teori-teori tersebut terdiri dari <sup>37</sup> :

### 1. Teori keseimbangan (*Balancing*)

Teori ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan apakah tindakan itu lebih menjurus kepada penghancuran persaingan pasar atau sebaliknya dapat lebih mempromosikan pasar tersebut. Teori ini

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 46.



mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial termasuk pengusaha kecil.

2. Teori *Per se*

Teori yang lebih menitikberatkan kepada struktur pasar tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Teori ini, misalnya pertukaran informasi harga antara pihak kompetitor, bagaimanapun juga dianggap bertentangan dengan hukum anti monopoli.

3. Teori *Rule of Reason*

Teori yang berorientasi pada prinsip efisiensi. Teori ini diterapkan dengan menimbang-nimbang antara akibat negatif dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya.

4. Analisis Keluaran (*Output Analysis*)

Teori ini menganalisa apakah tindakan yang dilakukan pelaku usaha itu menimbulkan efek yang negatif bagi pelaku usaha lain.

5. Analisis Kekuatan Pasar (*Market Power Analysis*)

Teori yang menganalisa struktur kekuatan pasar, agar tindakan dari pelaku usaha dapat dikatakan suatu pelanggaran hukum anti monopoli.

6. Doktrin Pembatasan Tambahan (*Ancillary Restraint*)

Teori yang menekankan tidak semua monopoli atau pembatasan persaingan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum anti monopoli.

Hanya perbuatan-perbuatan yang langsung dan segera (*direct and immediate*) yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum.



### 7. Teori *Rule Of Reason* yang dikembangkan

Teori ini adalah pengembangan dari teori *rule of reason*, untuk menentukan apa yang dianggap dilarang dan yang penting untuk persaingan, sehingga mencegah terjadinya efek pemberantasan anti monopoli yang berlebihan.

### 8. Teori *Per Se* Modern

Pengembangan teori yang menetapkan suatu tindakan itu sebagai pelanggaran hukum tanpa memperhatikan efeknya terhadap persaingan.

Pembuktian teori dari perjanjian kerjasama pengelolaan jasa bongkar muat dari PT. JICT dan PT. PELINDO II cukup menggunakan teori *Per Se*, sesuai sifat perjanjian tertutup Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan yang dilakukan dengan *Per Se* melihat tindakan-tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup, maka hal itu telah dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, tindakan tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha. Klausula perjanjian kerjasama tersebut yang menyatakan bahwa para pihak setuju tidak akan ada pembangunan terminal peti kemas internasional lainnya yang dilaksanakan di pelabuhan Tanjung Priok sebagai tambahan atas terminal peti kemas I, II dan III sampai *throughput* mencapai 75 % dari kapasitas rancang bangun 3,8 juta TEUs, klausula berisi tentang kesepakatan untuk membatasi perusahaan Perancis untuk tidak menggunakan terminal dan peralatan fasilitas terminal lain, juga mengenai jangka waktu kenaikan tarif, bahwa setiap 2 (dua) tahun PT. JICT mempunyai hak



untuk mengusulkan penyesuaian tarif kepada PT. PELINDO II. Beberapa alasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga cukup menjadi indikasi pelanggaran Undang-Undang.

KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan dapat memberikan sanksi kepada PT. JICT, KSO TPK Koja dan PT. PELINDO II yang telah melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang kewenangan KPPU. PT. JICT, KSO TPK Koja dan PT. PELINDO II telah melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dalam bidang jasa bongkar muat peti kemas sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang perjanjian tertutup jo Pasal 26 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran.



## BAB III

# KEGIATAN JASA BONGKAR MUAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL DAN PT. PELABUHAN INDONESIA II MERUPAKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



si dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan kepada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya.<sup>39</sup>

Dalam perkembangannya monopoli dimaksudkan untuk menggambarkan fakta yang kurang lebih sama, istilah monopoli sering dipakai untuk menunjuk tiga titik berat yang berbeda. Pertama, istilah monopoli dipakai untuk menggambarkan suatu struktur pasar bahwa monopoli tidak hanya dilakukan oleh satu penjual saja tetapi dapat dilakukan oleh lebih dari satu penjual (*a group of seller*) yang membuat keputusan bersama tentang produksi atau harga. Kedua, istilah ini juga sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu posisi penjual yang memiliki penguasaan dan kontrol eksklusif atas barang atau jasa tertentu. Ketiga, istilah monopoli juga digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan (*power*) yang dipegang oleh penjual untuk menguasai penawaran, menentukan harga, serta manipulasi harga.<sup>40</sup>

Meskipun telah dijelaskan bahwa secara sederhana monopoli melibatkan pemusatan suatu kekuatan tunggal di pasar, dengan beberapa kriteria dapat ditemukan beberapa variasi monopoli<sup>41</sup> :

a. Monopoli publik (*public monopoly*)

Monopoli itu dipunyai oleh badan publik (*public body*) seperti negara, negara bagian, pemerintah daerah, dan sebagainya.

---

<sup>39</sup> Rahmadi Usman, *Op. Cit*, h. 68.

<sup>40</sup> Arie Siswanto, *Op. Cit*, h. 19.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 22.



b. Monopoli swasta (*private monopoly*)

Monopoli yang dipegang oleh pihak non publik seperti perusahaan swasta, koperasi, dan perorangan.

c. *Natural monopoly*

Monopoli yang disebabkan oleh faktor-faktor alami yang eksklusif. Jika di suatu daerah terdapat bahan tambang langka yang tidak dijumpai di daerah lain, pengelola sumber daya wilayah itu akan memiliki *natural monopoly*.

d. *Social monopoly*

Monopoli yang tercipta dari tindakan manusia atau kelompok sosial. Misalnya monopoli terhadap hak cipta yang diberikan oleh negara kepada seorang pencipta.

Pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan monopoli, menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
  - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
  - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  - c. satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Agar suatu monopoli dapat dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut <sup>42</sup> :

1. Melakukan penguasaan atas produksi atas suatu produk; dan atau

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 76.



2. Melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk
3. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli; dan  
atau
4. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan  
usaha tidak sehat

Esensi klausul 32.4 di dalam *Authorization Agreement* bukan merupakan cerminan kerjasama sebagaimana yang di maksud di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, melainkan bentuk transaksi pelimpahan kewenangan atau transaksi pelimpahan hak monopoli dengan cara memberikan jaminan untuk menguasai 75% (tujuh puluh persen) pangsa pasar dari PT. PELINDO II yang mengusahakan pelabuhan Tanjung Priok kepada PT. JICT sebagai badan hukum Indonesia pengelola jasa bongkar muat.<sup>43</sup>

PT. JICT kepada PT. PELINDO II terbukti telah melanggar pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena pada tanggal 12 Februari 2002 telah mengirimkan '*Clarification on the operation of container terminal handling capacity at Tanjung Priok*' dan surat teguran tertanggal 05 Februari 2003 tentang upaya untuk menghambat operasionalisasi dermaga 300 atau Segoro dan dermaga 009 atau MTI untuk melayani aktivitas jasa bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, sehingga esensi unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar bersangkutan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Salinan Putusan Perkara Inisiatif KPPU, *Op. Cit*, h. 19.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 22.



## 2. Penguasaan Pasar Terhadap Pengelolaan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas di Tanjung Priok

Tentang penguasaan pasar yang dilarang menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :

- Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau
  - b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya; atau
  - c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan; atau
  - d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dengan demikian, kegiatan penguasaan pasar yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut (*vide* Pasal 19) adalah sebagai berikut <sup>45</sup> :

- a. Menolak pesaing

Hal yang dilarang adalah jika seorang pelaku usaha secara sendiri atau bersama-sama dengan pelaku usaha lain menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu yang melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Menolak dan menghalangi-halangi dilarang jika dilakukan secara tidak wajar misalnya bukan alasan ekonomi seperti karena alasan perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

---

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 80-81.



b. Menghalangi konsumen

Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri atau bersama-sama yang sifatnya menghalangi pihak konsumen dari pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing. Hal ini jelas sebagai tindakan penguasaan pasar.

c. Pembatasan peredaran produk

Kegiatan yang dilakukan sendiri atau bersama dengan pelaku usaha lainnya untuk membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan.

d. Diskriminasi

Tindakan berupa diskriminasi terhadap pelaku tertentu (pesaing) jelas tidak etis dan berbahaya bagi persaingan dan pasar yang baik sehingga dilarang oleh Undang-Undang.

Penguasaan pasar ini tentunya hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa dipasar yang bersangkutan. Ukuran penguasaan pasar tersebut tidak harus 100%, adanya penguasaan sebesar 50% atau 75% saja sudah dapat dikatakan mempunyai *market power*, pelaku usaha yang mempunyai *market power* ini harus benar-benar dijadikan perhatian oleh pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena pelaku usaha seperti inilah yang dapat melakukan penguasaan pasar.<sup>46</sup>

PT. JICT menyatakan penguasaan pangsa pasar yang telah dilakukannya di pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan sekarang ini lebih dari 50% (lima puluh persen), sedangkan untuk wilayah seluruh Indonesia mencapai kurang dari 40% (empat puluh persen), sedangkan data menyebutkan arus bongkar muat peti kemas internasional di pelabuhan Tanjung Priok selama kurun waktu 2002 adalah sebesar 2.210.796 (dua juta dua ratus sepuluh tujuh ratus sembilan puluh enam) Teus. Dari jumlah tersebut PT. JICT menguasai pangsa pasar sebesar 69,53% (enam puluh sembilan koma lima puluh tiga persen) dan KSO TPK Koja menguasai pangsa pasar sebesar 24,93% (dua puluh empat koma sembilan puluh tiga persen).<sup>47</sup>

Dengan penguasaan pasar yang begitu kuat, ternyata PT. JICT tidak dibarengi dengan pemberian fasilitas yang memuaskan untuk pengguna jasa bongkar muat, banyak klaim dan komplain dari pengguna jasa bongkar muat mengenai *low quality, high cost*. Rendahnya kualitas yang dimaksud misalnya mengenai masalah keamanan dimana terkadang ada kontainer yang hilang, atau kontainer berisi keluar tanpa surat izin hingga tahun 2002 pelayanan tetap sama tidak ada perubahan.

Tindakan penguasaan pasar yang dilakukan oleh PT. JICT dan KSO TPK Koja dengan mengirimkan surat penegasan tertanggal 5 April 2002 kepada Perusahaan kapal dari Perancis yang akan menggunakan jasa bongkar muat peti

---

<sup>46</sup> Asril Sitompul, *Op. Cit*, h. 30.

<sup>47</sup> Salinan Perkara Putusan Inisiatif KPPU, *Op. Cit*, h. 14.



kemas merupakan bentuk upaya menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan Segoro, yang diwujudkan dalam bentuk tekanan agar konsumen atau pengguna jasa bongkar muat peti kemas tersebut menandatangani kesepakatan untuk menggunakan terminal jasa bongkar muat milik PT. JICT dan KSO TPK Koja. Kegiatan penguasaan pasar tersebut diatas dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

PT. JICT dan PT. PELINDO II juga terbukti telah melanggar Pasal 19 huruf b karena melakukan upaya penekanan dengan memerintahkan kepada KSO TPK Koja dan perusahaan kapal dari Perancis yang nama dan sumber datanya berada di KPPU untuk menandatangani kesepakatan sebagaimana disebutkan di dalam klausul 4.7 yang pada pokoknya membatasi perusahaan kapal Perancis tersebut untuk tidak menggunakan terminal dan peralatan serta fasilitas terminal lain untuk kapal-kapal dari perusahaan Perancis yang singgah di Tanjung Priok, sehingga esensi unsur melakukan satu kegiatan secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya telah terpenuhi.<sup>48</sup>

### **3. Posisi Dominan Yang Dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Undang-Undang secara tegas mengakui adanya posisi dominan tertentu dengan penguasaan pasar yang cenderung bersifat monopoli, yang telah terjadi sebagai akibat seleksi alamiah maupun berdasarkan alasan-alasan lainnya. Walau

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 23.



demikian, posisi dominan yang dimiliki tersebut tidak boleh dipergunakan untuk menghambat pengembangan teknologi maupun untuk mendistorsi pasar dengan cara berupaya mencegah persaingan dengan menghambat munculnya pelaku usaha baru.

Penyalahgunaan posisi dominan (*Abuse of Dominant Position*) di pasar bersangkutan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena pihak yang memiliki posisi dominan dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar. Hal yang demikian jelas dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>49</sup>

Definisi tentang posisi dominan diatur di dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Posisi dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.

Artinya pelaku usaha dapat dikatakan mempunyai posisi dominan apabila memiliki tiga hal yang terdapat dalam bunyi pasal diatas, yaitu <sup>50</sup> :

- a. Mempunyai pangsa pasar yang cukup besar atau posisi tertinggi.
- b. Memiliki kemampuan keuangan yang kuat.
- c. Mempunyai kemampuan akses pada pasokan atau penjualan.

---

<sup>49</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 85.

<sup>50</sup> Asril Sitompul, *Op. Cit.*, h. 35.



Syarat penghalang dalam perdagangan merupakan hal yang juga dilarang, karena hal ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan pasar yang tidak sehat. Larangan terhadap syarat penghalang dalam perdagangan dan hal-hal lain yang merupakan penyalahgunaan posisi dominan di pasar ini kita dapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
  - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
  - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
  - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
- (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila :
  - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
  - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud syarat-syarat penghalang yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut <sup>51</sup> :

- (1) Penetapan syarat-syarat perdagangan untuk mencegah dan atau menghalang-halangi konsumen memperoleh produk yang bersaing, baik bersaing dari segi harga ataupun mutunya.
- (2) Membatasi pasar dari pengembangan teknologi.
- (3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

---

<sup>51</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 87.



Seperti telah dijelaskan bahwa suatu posisi dominan di pasar sangat rentan untuk disalahgunakan. Dalam hukum yang berlaku untuk Masyarakat Eropa, yaitu hukum yang bersumber dari Traktat Roma (*Treaty of Rome*) Tahun 1957, maka penyalahgunaan posisi dominan terdiri dari salah satu contoh berikut ini<sup>52</sup> :

- (1) Pemaksaan harga pembelian atau penjualan yang tidak wajar atau keberadaan perdagangan yang tidak wajar, langsung atau tidak langsung.
- (2) Pembatasan produksi, pasar, atau perkembangan teknis terhadap prasangka konsumen.
- (3) Penerapan kondisi yang tidak sama untuk transaksi yang sama dalam perdagangan dengan pihak lain, sehingga menempatkannya pada persaingan yang tidak menguntungkan.
- (4) Membuat kesimpulan sendiri mengenai subjek kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lain tentang kewajiban tambahan yang, karena sifatnya atau menurut pemakaiannya komersilnya, tidak mempunyai hubungan dengan subjek kontrak seperti itu.

Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki pengaturan yang cukup rinci mengenai posisi dominan ini. *Fair Trade Commission of Japan (FTCJ)* selaku otoritas persaingan Jepang telah menyusun *Designation of Unfair Business Practices*, Pasal 14 dari *Designation* ini memuat tentang lima kategori tindakan yang tergolong dalam penyalahgunaan posisi dominan sebagai berikut<sup>53</sup> :

- (1) Mensyaratkan pihak lain untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dari perusahaan yang dominan, padahal barang atau jasa itu berbeda dari barang atau jasa yang tegas-tegas menjadi objek transaksi.
- (2) Mensyaratkan pihak lain untuk melakukan penawaran uang, jasa, atau keuntungan ekonomi lain secara terus-menerus kepada perusahaan yang dominan.
- (3) Membuat atau mengubah syarat-syarat transaksi yang merugikan pihak lain.
- (4) Menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dengan syarat-syarat transaksi atau dengan cara selain yang telah disebutkan di atas.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Arie Siswanto, *Op. Cit.*, h. 46.



- (5) Mensyaratkan supaya pihak lain (perusahaan lain) mengikuti petunjuk atau memperoleh persetujuan dari suatu perusahaan dominan di dalam menunjuk pengurus perusahaan itu.

PT. JICT mengakui bahwa memang perusahaannya sekarang ini memiliki posisi dominan di pelabuhan Tanjung Priok, baik dalam arti tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan maupun dalam arti menguasai 50% atau lebih pangsa pasar pada pangsa bersangkutan.

Surat tanggal 12 Februari 2002 dari PT. JICT kepada PT. PELINDO II dan surat tertanggal 5 April 2002 dari PT. JICT dan KSO TPK Koja kepada perusahaan Perancis yang nama dan datanya ada pada KPPU serta surat teguran tertanggal 05 Februari 2003 dari PT. JICT kepada PT. PELINDO II, membuktikan bahwa PT. JICT telah menyalahgunakan posisi dominannya secara tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yaitu Segoro dan PT. MTI yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>54</sup>

#### **4. Kepemilikan Jabatan Rangkap dalam Dua Perusahaan Pengelola Jasa**

##### **Bongkar Muat Peti Kemas di Tanjung Priok**

Memiliki jabatan rangkap dalam perusahaan-perusahaan juga berpotensi untuk terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dalam kasus ini seperti yang dilakukan oleh Wibowo S. Wirjawan mengakui telah memiliki jabatan rangkap sebagai *President Director* di dua perusahaan bergerak dalam pasar bersangkutan

---

<sup>54</sup> Salinan Putusan Perkara Inisiatif KPPU, *Op. Cit.*, h. 24.



yang sama yaitu pasar bongkar muat peti kemas yang berada di pelabuhan Tanjung Priok.

Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai jabatan rangkap, menyatakan :

Seorang yang menduduki jabatan rangkap sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu.

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa agar suatu jabatan rangkap dapat dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut <sup>55</sup> :

- (1) Minimal adanya dua perusahaan;
- (2) Seseorang mempunyai jabatan di dua perusahaan tersebut;
- (3) Jabatan rangkap tersebut baik sebagai direksi atau sebagai komisaris;
- (4) Jabatan rangkap tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (5) Kedua perusahaan tersebut mempunyai salah satu hubungan bisnis sebagai berikut :

- (a) Berada dalam pasar yang bersangkutan; atau
- (b) Ada keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

---

<sup>55</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 88.



- (c) Menguasai pangsa pasar atas produk tertentu secara bersama-sama.

Adanya unsur tentang menduduki jabatan rangkap di suatu perusahaan yang berbeda pada pasar bersangkutan yang sama sebagai *President Director* di PT. JICT dan *President Director* di PT. OTP dilakukan oleh Wibowo S. Wirjawan telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>56</sup>

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok disebabkan karena proses dan pelaksanaan privatisasi yang tidak mengedepankan fungsi pelayanan publik dalam jasa kepelabuhanan.

Mengingat bahwa hukum persaingan usaha berkaitan dengan aktivitas berusaha (*business activity*) dan masyarakat usaha sebagai tempat berlakunya, dapat dimengerti apabila di banyak negara yang telah memiliki hukum persaingan usaha yang komprehensif lantas dibentuk lembaga khusus untuk mengelola penegakan hukum persaingan usaha. Maka terbentuklah KPPU yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan persaingan usaha di Indonesia sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan pemeriksaan terhadap beberapa pelanggaran yang sudah ditemukan dan terungkap sebagai fakta maka KPPU selaku pihak yang berwenang dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan persaingan usaha di Indonesia dengan memperhatikan pasal

---

<sup>56</sup> Salinan Putusan Perkara Inisiatif KPPU, *Op. Cit*, h. 25.



52 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan kepada PT. JICT, KSO TPK Koja, dan PT. PELINDO II dalam waktu 6 (enam) bulan untuk melakukan penyesuaian terhadap Klausul 32.4 dalam *Authorization Agreement* yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU juga memerintahkan agar Wibowo S. Wirjawan untuk mengundurkan diri dari salah satu jabatan di PT. JICT atau di PT. OTP.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama pengelolaan pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan oleh PT. JICT dan PT. PELINDO II merupakan suatu perjanjian tertutup yang telah memenuhi unsur pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok dan harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.



Berdasarkan teori *per se illegal* bahwa perjanjian kerjasama pengelolaan Tanjung Priok yang dilakukan PT. JICT dan PT. PELINDO II cukup untuk menjadi dasar bukti hukum menyatakan PT. JICT dan PT. PELINDO II telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup.

2. Monopoli yang dilakukan oleh PT. JICT dan PT. PELINDO II merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu melakukan penguasaan pasar, adanya posisi dominan dan memiliki jabatan rangkap di dua perusahaan yang berbeda bergerak dalam pasar yang sama merupakan cara untuk menghambat pelaku usaha pesaing yang berpotensi dalam pengelolaan jasa bongkar muat peti kemas di Tanjung Priok. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan PT. JICT dan PT. PELINDO II untuk bersaing secara sehat dalam kompetisi bisnis usaha pelayanan jasa bongkar muat peti kemas.

## II. Saran

PT. PELINDO II sebagai pihak pengelola harus memperhatikan bahwa pelabuhan Tanjung Priok merupakan cabang produksi yang vital dan memegang peranan strategis. Keberadaan fungsi regulator yang kuat, transparan, dan kredibel untuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat untuk penguatan perekonomian Indonesia. Optimalisasi potensi alamiah dan teknologi yang tersedia secara maksimal dan efektif oleh pelaku usaha yang terkait dengan aktivitas kepelabuhanan. Kepentingan nasional lebih didahulukan daripada kepentingan individu atau perusahaan



tanpa mematikan motif berusaha yang sehat, segala aktivitas kepelabuhan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Hal ini diharapkan dapat mencegah para pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.



## DAFTAR BACAAN

- Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Moeliono, M. Anton, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1999.
- Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Galatia Indonesia, Bandung, 2002.
- Sitompul, Asril, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Subekti, R dan Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. XXX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Yani, Acmad, Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis-Anti Monopoli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.

### Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Salinan Putusan Perkara Inisiatif No.04/KPPU-I/2003.

### Artikel Internet :

“Cabang Pelabuhan Tanjung Priok”, [www.inaport2.co.id](http://www.inaport2.co.id), 2 Maret 2005.

“Laba Pelindo II Lebih Target 2004”, [www.inaport2.co.id](http://www.inaport2.co.id), 2 Maret 2005.

“Menunggu Komitmen Hutchinsin di Priok”, [www.google.com](http://www.google.com), 2 Maret 2005.



“Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok”, [www.Priokport.co.id](http://www.Priokport.co.id), 15 Maret 2005.

“Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok Dituntut Lebih Efisien”, [www.BisnisIndonesia.com](http://www.BisnisIndonesia.com), 21 Februari 2005.

“Penguasa Terminal Mencari Pelanggan”, [www.google.com](http://www.google.com), 2 Maret 2005.

“Profile PT. JICT”, [www.inaport2.co.id](http://www.inaport2.co.id), 2 Maret 2005.

“Sejumlah Regulasi Pemerintah Langgar Persaingan Usaha Sehat”,  
[www.hariansib.com](http://www.hariansib.com), 2 Maret 2005.

“Terminal Petikemas Koja (TPK)”, [www.Priokport.co.id](http://www.Priokport.co.id), 15 Maret 2005.

“3 Perusahaan monopoli jasa bongkar”, [www.surya.com](http://www.surya.com), 21 Februari 2005.



P U T U S A N

Perkara Inisiatif Nomor : 04/KPPU-I/2003

Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa perkara pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilakukan oleh:-----

1. PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, disingkat dengan PT. JICT yang beralamat kantor di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, selanjutnya disebut sebagai Terlapor I;-----
2. KERJA SAMA OPERASI TERMINAL PETIKEMAS KOJA, disingkat dengan KSO TPK KOJA, yang beralamat kantor di Jalan Timor I No.1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, selanjutnya disebut sebagai Terlapor II; -----
3. PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II, disingkat dengan PT. PELINDO II, yang beralamat kantor di Jalan Pasoso No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, selanjutnya disebut sebagai Terlapor III;-----

Selanjutnya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III disebut sebagai Para Terlapor;-----

telah mengambil putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah mendengar keterangan Para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan Ahli; -----

Setelah meneliti surat dan dokumen; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan; -----



TENTANG DUDUK PERKARA

- i. Menimbang bahwa di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara diduga terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam bidang jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas;-----
2. Menimbang bahwa oleh karena itu, Komisi melakukan monitoring terhadap kegiatan usaha dalam bidang jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;-----
3. Menimbang bahwa dari hasil monitoring kegiatan usaha jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----
  - 3.1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa *penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN, yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.* Dalam Pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa *badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum atas dasar kerja sama dengan BUMN yang melaksanakan pengusahaan pelabuhan;*-----
  - 3.2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa *keikutsertaan badan hukum Indonesia dalam bekerja sama dengan BUMN dalam penyelenggaraan pelabuhan umum antara lain terhadap kegiatan jasa unit terminal peti kemas di pelabuhan, lapangan penumpukan, penundaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan penyediaan jasa kolam pelabuhan dalam rangka keselamatan hanya dapat dilakukan oleh BUMN;*-----
  - 3.3. Bahwa dalam menyelenggarakan Pelabuhan Umum di Tanjung Priok, Pemerintah telah melimpahkan fungsi pelaksanaannya kepada Terlapor III sebagai BUMN. Fungsi pelaksanaan yang dimaksud adalah bahwa Terlapor III harus dapat memberikan pelayanan jasa di pelabuhan yang berkaitan dengan kelancaran lalu lintas kapal, penumpang dan barang;-----
  - 3.4. Bahwa untuk pelayanan jasa berupa penyediaan jasa terminal petikemas, Terlapor III mengikutsertakan Terlapor I sebagai Badan Hukum Indonesia dalam kerjasama pengelolaan untuk masa konsesi 20 tahun yang diwujudkan dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan



Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999, selanjutnya disebut *authorization agreement*. Klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* tersebut menyatakan bahwa *para pihak setuju tidak akan ada pembangunan Terminal Petikemas Internasional lainnya yang dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tambahan atas Terminal Petikemas I, II dan III sampai throughpu; di Pelabuhan Tanjung Priok telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rancang bangun tahunan yaitu 3,8 juta Teus;*-----

- 3.5. Bahwa Terlapor I pada awalnya bukan merupakan entitas bisnis yang berbadan hukum tetapi merupakan unit bisnis strategis dari Terlapor III yang dikenal dengan Unit Terminal Petikemas I dan Unit Terminal Petikemas II. Guna mendukung keputusan politik Pemerintah dalam pelaksanaan proses privatisasi BUMN. maka Unit Terminal Petikemas I dan Unit Terminal Petikemas II kemudian dibanhukumkan menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas yang pada awal pendiriannya komposisi kepemilikan sahamnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dimiliki oleh Terlapor III dan sisanya dimiliki oleh Koperasi Pegawai Maritim, selanjutnya disebut Kopegmar. Melalui proses privatisasi, pada tanggal 30 Maret 1999 Grosbeak Pte.Ltd. selanjutnya disebut Grosbeak, berhasil menguasai 51% (lima puluh satu persen) saham Terlapor I dengan harga US\$ 215.000.000 (dua ratus lima belas juta dolar Amerika). Pengalihan atau penjualan saham tersebut dituangkan dalam surat Perjanjian Jual Beli saham (*Sale & Purchase of Share Agreement*) selanjutnya disebut SPA, yang ditandatangani oleh pihak Terlapor III, pihak Kopegmar dan pihak Terlapor I serta pihak Grosbeak; -----
- 3.6. Bahwa Grosbeak adalah pelaku usaha asing berkedudukan di Temasek Avenue #27-01 Millenia Tower Singapore yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Hutchinson Port Holding Ltd selanjutnya disebut HPH sebagai salah satu unit bisnis dari Hutchinson Whampoa Limited selanjutnya disebut HWL, yang berpusat di Hong Kong;-----
- 3.7. Bahwa berkaitan dengan proses privatisasi sebagaimana dimaksud, Kementerian BUMN telah memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 3.7.1. Usaha kepelabuhan yang menyangkut kepentingan publik (*public service obligation/PSO*) menurut ketentuan yang berlaku dikuasai oleh Negara (Departemen Perhubungan). PT (Persero) Pelabuhan Indonesia hanya mempunyai hak pengelolaan pelabuhan. Dari beberapa jasa pelabuhan, jasa pandu tunda dan labuh hanya boleh diusahakan oleh badan usaha yang 100 % (seratus persen) sahamnya dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu, privatisasi dapat dilakukan secara selektif untuk bidang-bidang usaha selain jasa pandu



tunda dan labuh tersebut dan yang tidak termasuk dalam daftar negatif investasi;-----

- 3.7.2. Bahwa untuk melakukan proses privatisasi tersebut, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi selanjutnya disingkat TEP, yang mengatur keberadaan TEP BUMN serta tata cara privatisasi BUMN yang transparan. Keanggotaan TEP antara lain terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selanjutnya disebut Menkowsabngpan, sebagai Ketua, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN selanjutnya disebut Meneg PBUMN, Menteri Keuangan selanjutnya disebut Menkeu, serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Menpperindag, yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan instansi terkait;-----
- 3.7.3. Bahwa setelah melakukan kajian secara mendalam maka TEP menetapkan bahwa untuk tahun anggaran 1998/1999, Terlapor III termasuk salah satu BUMN yang layak untuk diprivatisasi, khususnya untuk unit usaha tertentu dalam bentuk pemberian konsesi selama jangka waktu tertentu;-----
- 3.7.4. Bahwa selanjutnya Meneg PBUMN dengan suratnya Nomor S-50/M-PBUMN/1998 tertanggal 5 Mei 1998 menginstruksikan kepada 12 (dua belas) BUMN untuk melaksanakan persiapan program privatisasi, dengan terlebih dahulu melaksanakan upaya peningkatan nilai perusahaan melalui program restrukturisasi atau transaksi lain seperti mitra strategis serta penawaran umum (*public offering*);-----
- 3.7.5. Bahwa selanjutnya Meneg PBUMN dengan suratnya No. S-84/D5-PBUMN/1998 tanggal 25 Nopember 1998 kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan, menginformasikan mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan privatisasi BUMN, diantaranya mengenai penunjukan *financial advisor* untuk masing-masing BUMN yang akan diprivatisasi dan proses privatisasi termasuk didalamnya menginformasikan mengenai prosedur, *terms of condition*, valuasi perusahaan dan jadwal penyelesaian privatisasi. Pada tanggal 25 Nopember 1998, Meneg PBUMN juga mengirimkan surat dengan Nomor S-453/M-PBUMN/1998 kepada Direksi Terlapor III, yang menginformasikan bahwa dalam pembentukan Terlapor I yang merupakan bentuk badan hukum dari Unit Terminal Petikemas I dan Unit Terminal Petikemas II, komposisi kepemilikan



sahamnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) untuk penyertaan Terlapor III dan sisanya untuk penyertaan Kopegmar;-----

- 3.7.6. Bahwa selanjutnya Meneg PBUMN dengan suratnya Nomor S-483A/PBUMN/1998 tertanggal 14 Desember 1998 menyetujui untuk melakukan privatisasi pada 7 (tujuh) BUMN yaitu PT Semen Gresik, PT Indosat, PT Aneka Tambang, Terlapor III, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III, PT Angkasa Pura II dan PT Perkebunan Nusantara IV;-----
- 3.7.7. Selanjutnya Meneg PBUMN melalui surat No. S-01/MSU-PBUMN/1999 tanggal 15 Januari 1999 kepada Direktur Utama Terlapor III, menetapkan besaran royalti yang harus dibayar Terlapor I yaitu sebesar 15% (lima belas persen), komposisi Direksi dan Komisaris serta pembobotan kriteria evaluasi. Berdasarkan Akta Nomor 72 tanggal 27 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Ny. Nelly Elsy Tahamata, Notaris di Jakarta, kemudian didirikan Terlapor I yang akan menjadi obyek privatisasi;-----
- 3.7.8. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 27 Maret 1999 telah ditandatangani *authorization agreement* antara Terlapor III dengan Terlapor I;-----
- 3.7.9. Bahwa melalui mekanisme pemilihan mitra strategis, proses pelaksanaan privatisasi sebagaimana dimaksud pada akhirnya menetapkan Grosbeak sebagai pemenang sehingga menguasai 51% (lima puluh satu persen) saham Terlapor I dengan harga US\$ 215 juta (dua ratus lima belas juta dolar Amerika);-----
- 3.7.10. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1999 ditandatangani SPA oleh dan antara Terlapor III, Kopegmar, Grosbeak dan Terlapor I;-----
- 3.8. Bahwa disamping operasionalisasi terminal Terlapor I, juga terdapat Unit Terminal Petikemas III yang dikelola melalui pola kerjasama;-----
- 3.8.1. Bahwa kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok dilakukan antara Terlapor III dengan badan hukum Indonesia yaitu PT Humpus Terminal Petikemas selanjutnya disebut HTP dilakukan pada tahun 1994 yang diwujudkan di dalam dokumen Perjanjian Induk Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok selanjutnya disebut Perjanjian Induk;-----
- 3.8.2. Bahwa penyertaan investasi para pihak di dalam kerjasama operasi tersebut adalah sebagai berikut: Terlapor III memberikan kontribusi investasi sebesar



48% (empat puluh delapan persen) sedangkan HTP sebesar 52% (lima puluh dua persen);-----

- 3.8.3. Bahwa pengoperasian pelayanan jasa bongkar muat petikemas Terminal Petikemas III mulai dilakukan pada tahun 1997 dan baru diresmikan pada tahun 1998 oleh Suharto selaku Presiden Republik Indonesia;-----
- 3.8.4. Bahwa dilakukannya penyesuaian ataupun perhitungan realisasi investasi per 30 Oktober 1998 menjadi salah satu hal yang mendasari dibuatnya Adendum ataupun Perjanjian Tambahan pada 26 Maret 1999 atas Perjanjian Induk;-----
- 3.8.5. Bahwa akibat dilakukannya penyesuaian sebagaimana tersebut di atas maka selanjutnya kontribusi investasi para pihak di dalam kerjasama operasi tersebut menjadi sebagai berikut: Terlapor III memberikan kontribusi investasi sebesar 52,12% (lima puluh dua koma dua belas persen) sedangkan HTP sebesar 47,88% (empat puluh tujuh koma delapan puluh delapan persen);-----
- 3.8.6. Bahwa HTP selanjutnya menjual seluruh kontribusinya di dalam kerjasama dimaksud pada tahun 2000 kepada Ocean East dan Ocean Deep, yang keduanya didirikan pada waktu yang bersamaan yaitu pada tanggal 24 Maret 2000 dan merupakan bagian dari grup HPH, yang selanjutnya membentuk perusahaan bernama PT Ocean Terminal Petikemas selanjutnya disebut OTP;-----
- 3.9. Bahwa antara pemilik 51% (lima puluh satu persen) saham Terlapor I yaitu Grosbeak dan pemilik 47,88% (empat puluh tujuh koma delapan puluh delapan persen) kontribusi investasi Terlapor II yaitu OTP memiliki hubungan afiliasif. Hubungan afiliasif yang dimaksud adalah bahwa keduanya sama-sama merupakan anak perusahaan dari HPH sebagai salah satu unit bisnis dari HWL yang berpusat di Hong Kong;-----
- 3.10. Bahwa pengaruh penguasaan HPH dalam pengoperasian jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas secara nyata terlihat ketika dilakukan upaya-upaya untuk menekan beberapa perusahaan pelayaran pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas supaya bersedia menandatangani kontrak eksklusif sebagaimana dilakukan pada salah satu perusahaan pelayaran Perancis melalui surat tertanggal 5 April 2002 yang ditandatangani bersama oleh Presiden Direktur Terlapor I dan General Manajer Terlapor II. Disamping itu juga dilakukan upaya untuk menghambat pelaku usaha baru memasuki pasar bersangkutan dengan menggunakan klausul 32.4 *authorization agreement*;-----



- 3.11. Bahwa upaya untuk menguasai pasar dengan praktek tidak sehat maupun yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan bentuk pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip hukum persaingan;-
- 3.12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi telah menyampaikan saran kepada Meneg BUMN tertanggal 19 Pebruari 2003 yang pada pokoknya mengharapkan Menteri bersangkutan menggunakan segala pengaruh dan wewenangnya agar klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* dihilangkan atau disesuaikan dengan jiwa, semangat serta tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 3.13. Bahwa dengan tidak dilakukannya penyesuaian terhadap klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* tersebut, padahal telah ditemukan potensi kuat terjadinya praktek dan kegiatan yang berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka Tim Monitoring merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;-----
4. Menimbang bahwa kemudian Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan Surat Penetapan Komisi Nomor: 06/PEN/KPPU/V/2003 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif Nomor: 04/KPPU-I/2003 terhitung mulai tanggal 26 Mei 2003 sampai dengan tanggal 7 Juli 2003;-----
5. Menimbang bahwa untuk itu kemudian Komisi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 39/KEP/KPPU/V/2003 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Inisiatif Nomor: 04/KPPU-I/2003 memutuskan Erwin Syahril, SH sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Faisal Hasan Basri, SE, MA dan Ir. Tadjuddin Noersaid masing-masing sebagai Anggota Tim; dan untuk membantu tugas Tim Pemeriksa, Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Tugas Nomor: 07/SET/DE/ST/V/2003 menugaskan Drs. Malino Pangaribuan; Ety Nurhayati, SH; HMBC Rikrik Rizkiyana, SH; Dedy Sani Ardi, SE; Helena Wulandari, SH; Lukman Sungkar, SE dan Riesa Susanti, SH masing-masing sebagai Investigator; Ir Budi Praharto; Saptia Riana Sari dan Ahmad Kaylani masing-masing sebagai Notulis;- -----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Para Terlapor yang semua keterangannya telah dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya disebut BAP;-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa mendapatkan informasi, menyimpulkan dan menilai sebagai berikut: -----
- 7.1. Terlapor III adalah pemegang hak pengelolaan pelabuhan umum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, telah memberikan konsesi



- pengelolaan terminal petikemas kepada Terlapor I dengan jaminan bahwa tidak akan ada pembangunan terminal petikemas sebagai tambahan dari Unit Terminal Petikemas I, Unit Terminal Petikemas II, dan Unit Terminal Petikemas III sebelum tercapainya *throughput* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rancang bangunnya sebesar 3,8 juta Teus sebagaimana dinyatakan klausul 32.4 di dalam *authorization agreement*. Klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* tersebut merupakan bentuk hambatan strategis yang nyata bagi para pelaku usaha baru yang akan memasuki pasar bersangkutan pelayanan bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok;-----
- 7.2. Bentuk hambatan itu semakin nyata, ketika Terlapor I menggunakan klausul 32.4 di dalam *authorization agreement* tersebut untuk meminta klarifikasi dan memprotes kebijakan Terlapor III yang memberikan ijin operasi kepada PT. Segoro Fajar Satryo, selanjutnya disebut Segoro, untuk menggunakan Dermaga 300 yang kemudian melayani jasa bongkar muat petikemas sebagaimana dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, sebagaimana dinyatakan di dalam suratnya kepada Terlapor III tertanggal 12 Pebruari 2001;-----
- 7.3. Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan kegiatan yang dapat menghambat konsumen untuk melakukan kerjasama usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, dalam bentuk pengiriman surat penegasan yang ditandatangani oleh Terlapor I dan Terlapor II, kepada salah satu pengguna jasanya pada tanggal 5 April 2001, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mendapatkan pelayanan bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok mereka harus mengikatkan diri pada kontrak yang bersifat eksklusif. Tanpa adanya kontrak yang mengikat tersebut, maka mereka tidak akan dilayani Terlapor I dan atau Terlapor II;-----
- 7.4. Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan kegiatan pemasaran bersama yang dikenal dengan istilah *Jakarta Container Port* selanjutnya disebut JCP;-----
- 7.5. Wibowo S. Wirjawan merangkap jabatan yaitu sebagai Presiden Direktur pada 2 (dua) perusahaan yang memiliki pengaruh di dalam pasar bersangkutan yang sama, yaitu Terlapor I dan OTP;-----
- 7.6. Fakta-fakta tersebut merupakan petunjuk yang cukup terhadap dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Tim Pemeriksa merekomendasikan Komisi untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
8. Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa, maka Komisi berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 12/PEN/KPPU/VII/2003 menetapkan untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Inisiatif Nomor: 04/KPPU-I/2003 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja



terhitung mulai tanggal 8 Juli 2003 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2003 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;-----

9. Menimbang bahwa untuk itu kemudian Komisi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 53/KEP/KPPU/VII/2003 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Inisiatif Nomor: 04/F/PPU-I/2003 memutuskan Erwin Syahril, SH sebagai Ketua Majelis Komisi, Faisal Hasan Basri, SE, MA dan Ir. Tadjuddin Noersaid masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan untuk membantu tugas Majelis Komisi, Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Tugas Nomor: 12/SET/DE/ST/VII/2003 menugaskan Drs. Malino Pangaribuan; Ety Nurhayati, SH; HMBC Rikrik Rizkiyana, SH; Dedy Sani Ardi, SE; Helena Wulandari, SH; Lukman Sungkar, SE dan Riesa Susanti, SH masing-masing sebagai investigator; Ir Budi Praharto; Sapta Riana Sari dan Ahmad Kaylani masing-masing sebagai Panitera-----
10. Menimbang bahwa setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memandang perlu untuk memperpanjang jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan terhitung dari tanggal 2 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2003 dengan Surat Keputusan Nomor: 03/KEP/KMK-PL/KPPU/LX/2003 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Inisiatif Nomor: 04/KPPU-I/2003;---
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para pihak yaitu keterangan dari 20 (dua puluh) Saksi dibawah sumpah, 2 (dua) Keterangan Ahli dibawah Sumpah, dan 3 (tiga) Terlapor yang semua keterangannya telah dicatat di dalam BAP, yaitu:-----
  - 11.1. Dua Saksi sebagai penyedia jasa terminal bongkar muat petikemas di Tanjung Priok yang terdiri dari Saksi I yaitu Segoro dan Saksi II yaitu PT. Multi Terminal Indonesia selanjutnya disebut MTI;-----
  - 11.2. Sepuluh Saksi masing-masing sebagai Pengguna Jasa Terminal Bongkar muat petikemas di Tanjung Priok yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi yang terdiri dari Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, Saksi X, Saksi XI dan Saksi XII;---
  - 11.3. Dua orang Ahli terdiri dari Kalalo Nugroho, SH dan M. Husseyn Umar, SH;-----
  - 11.4. Dua Saksi dari Pihak Pemerintah yang terdiri dari Saksi XIII yaitu Ferdinand Nainggolan selaku Deputy Logistik dan Pariwisata Kementerian Negara BUMN dan Saksi XV yaitu Tjuk Sukardiman selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan;-----
  - 11.5. Empat Saksi yang terlibat langsung di dalam proses privatisasi dimaksud yang terdiri dari Saksi XIV yaitu Herman Prayitno mantan Direktur Utama Terlapor III,



Saksi XVIII yaitu Herwidayatmo mantan Asisten Menteri Negara Pendayagunaan BUMN atau Deputi Kepala Badan Pembinaan BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Saksi XIX yaitu Tanri Abeng mantan Menteri Negara PBUMN, Saksi XX yaitu Bambang Subianto mantan Menteri Keuangan;-----

- 11.6. Dua Saksi yang dianggap mengetahui proses privatisasi dimaksud yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi yang terdiri dari Saksi XVI dan Saksi XVII;---
- 11.7. Para Terlapor;-----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah didapatkan, diteliti dan dinilai sejumlah surat dan atau dokumen;-----
13. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

### TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi, keterangan-keterangan Ahli, Surat dan dokumen, keterangan Para Terlapor, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----
- 1.1. Bahwa Para Terlapor merupakan Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan penjelasan sebagai berikut:---
- 1.1.1. Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 27 Maret 1999 berdasarkan Akta Nomor 72 yang dibuat dihadapan Ny. Nelly Elsy Tahamata, Notaris di Jakarta, yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Sulawesi Ujung Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menyediakan jasa terminal bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok melalui *Authorization Agreement*;-----
- 1.1.2. Bahwa Terlapor II merupakan badan usaha bukan badan hukum yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Timor I Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menyediakan jasa terminal bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Perjanjian Induk. Perjanjian Induk tersebut kemudian mengalami adendum/amandemen pada tanggal 26 Maret



1999. Selanjutnya dalam mengoperasikan bentuk *kerjasama* dimaksud pada Perjanjian Induk, maka dibuat Akta Kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Petikemas Koja Nomor 53 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta tanggal 23 Oktober 1996;-----

- 1.1.3. Bahwa Terlapor III merupakan badan usaha berbadan hukum yang Anggaran Dasar beserta Perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 14 Juni 1994 Nomor 47, Tambahan Nomor 3203 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 1998, dibuat dihadapan Imas Fatimah, Notaris di Jakarta, yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di jalan Pasoso No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 sebagai pemegang hak pengelolaan pelabuhan umum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999;-----
- 1.2. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini merupakan pasar bersangkutan jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas internasional di pelabuhan Tanjung Priok, dengan penjelasan sebagai berikut:-----
- 1.2.1. Bahwa Pasar sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa;-----
- 1.2.2. Bahwa aktivitas jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas merupakan transaksi perdagangan antara 2 (dua) pihak, yaitu antara perusahaan pelayaran angkutan petikemas sebagai pengguna jasa ataupun pembeli dengan pihak yang menyelenggarakan jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas sebagai penyedia jasa ataupun penjual, sehingga termasuk pasar sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.1 di atas;-----
- 1.2.3. Bahwa di dalam penyelenggaraan jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat barang di beberapa pelabuhan nasional dikenal adanya 3 (tiga) karakteristik terminal yaitu terminal konvensional, terminal petikemas internasional dan terminal *multipurpose*;-----
- 1.2.3.1. Terminal konvensional memiliki karakteristik tidak memiliki fasilitas *crane* petikemas juga secara geografis tidak dapat melayani aktivitas sandar dari kapal-kapal besar dengan daya angkut ribuan Teus, sehingga lazimnya untuk terminal-terminal konvensional hanya melayani aktivitas bongkar muat barang antar pulau atau interinsuler;-----



- 1.2.3.2. Terminal petikemas internasional memiliki karakteristik yang baik dari fasilitas *crane* maupun kondisi geografisnya sangat memungkinkan untuk melayani aktivitas sandar dari kapal-kapal besar dengan daya angkut ribuan Teus, sehingga lazimnya terminal jenis ini melayani aktivitas bongkar muat barang dengan petikemas yang diangkut oleh perusahaan-perusahaan pelayaran internasional;--
- 1.2.3.3. Terminal *multipurpose* merupakan terminal dengan karakteristik disamping dapat melayani aktifitas bongkar muat barang antar pulau atau interinsuler juga dapat melayani aktivitas bongkar muat petikemas yang diangkut oleh perusahaan-perusahaan pelayaran internasional;-----
- 1.2.4. Bahwa berdasarkan pengklasifikasian karakteristik terminal tersebut di atas, maka karakteristik terminal yang dapat dipersaingkan di dalam usaha jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas dalam perkara ini adalah antara terminal petikemas internasional dan terminal petikemas *multipurpose*, karena keduanya dapat melakukan pelayanan bongkar muat petikemas internasional;-----
- 1.2.5. Bahwa Pasar Bersangkutan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;-----
- 1.2.6. Bahwa jangkauan atau daerah geografis pemasaran sebagaimana dimaksud dalam definisi pasar bersangkutan di dalam perkara ini, didasarkan atas kedekatan antara wilayah penyedia jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas dengan wilayah tujuan akhir pengiriman barang oleh pengguna jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas dengan alasan-alasan ekonomis sebagai berikut;-----
- 1.2.6.1. Bahwa bukan merupakan tindakan yang efisien secara ekonomis bila pengiriman barang oleh pengguna jasa di lakukan melalui terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas yang jauh dari wilayah tujuan akhir pengiriman barang oleh pengguna jasa;-----
- 1.2.6.2. Bahwa dengan asumsi *ceteris paribus*, maka wilayah penyedia jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas yang letaknya jauh dari tujuan akhir pengiriman barang oleh pengguna jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas bukan



merupakan substitusi dari wilayah penyedia jasa terminal petikemas yang letaknya lebih dekat;-----

- 1.2.7. Bahwa berdasarkan batasan-batasan tersebut diatas, maka pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pasar jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas internasional di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, selanjutnya disebut pasar bersangkutan;-----
- 1.3. Bahwa para pelaku usaha penyedia jasa terminal bongkar muat petikemas yang dapat melayani bongkar muat petikemas internasional yang termasuk di dalam pasar bersangkutan adalah Terlapor I, Terlapor II, MTI, dan Segoro. Bahwa Fakta-fakta tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Para Terlapor dan Saksi-saksi dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:-----
- 1.3.1. Bahwa Terlapor I menyatakan pada saat ini yang menangani terminal petikemas internasional adalah Terlapor I, Terlapor II, MTI dan Segoro;-----
- 1.3.2. Bahwa Terlapor II menyatakan MTI juga melakukan kegiatan *ocean going* dan Segoro adalah sebagai *competitor* Terlapor II;-----
- 1.3.3. Bahwa Terlapor III menyatakan tarif bongkar muat petikemas yang dikenakan oleh MTI dan Segoro sangat berpengaruh bagi pasar Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 1.3.4. Bahwa Saksi I menyatakan hingga kini baru ada 4 (empat) operator yang menangani petikemas internasional yaitu Terlapor I, Segoro, Terlapor II, dan MTI;-----
- 1.3.5. Bahwa Saksi II menyatakan kompetitor dari MTI adalah Terlapor I, Terlapor II, Segoro ;-----
- 1.3.6. Bahwa Saksi III menyatakan Segoro sudah layak dalam menangani kapal-kapal Saksi yang berkapasitas 1200 (seribu dua ratus) Teus;-----
- 1.3.7. Bahwa Saksi IX menyatakan MTI memiliki kapasitas yang cukup untuk melayani perusahaan sebesar perusahaan Saksi;-----
- 1.3.8. Bahwa Saksi VIII menyatakan dalam penggunaan fasilitas di Tanjung Priok, kapal-kapal Saksi tidak hanya menggunakan terminal petikemas Terlapor I tetapi juga terminal lain seperti Segoro dan MTI;-----
- 1.3.9. Bahwa Saksi XI menyatakan usaha untuk menggunakan terminal petikemas selain Terlapor I pernah dilakukan, yaitu Segoro, karena memiliki kelebihan berupa tarif yang murah dan fasilitas yang diberikan hampir sama;-----



- 1.4. Bahwa antara Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan upaya yang bertujuan untuk secara bersama-sama melakukan pemasaran jasa bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Fakta tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut:-----
- 1.4.1. Bahwa Terlapor I menyatakan dalam hal pemasaran bersama, masing-masing menggunakan nama terminalnya sendiri-sendiri. Nama program tersebut adalah *Joint call* atau *Joint visit*;-----
- 1.4.2. Bahwa Terlapor II menyatakan usaha pemasaran bersama dilakukan melalui proses-proses pertemuan di kantor Terlapor I yang dilakukan minggu ketiga bulan Mei 2002. Adapun nama-nama yang ikut dalam *road show* adalah Hussein Latief mewakili Terlapor III, Mike Formosa dan Yanti Agustinova masing-masing mewakili Terlapor I, Yos Nugroho mewakili OTP dan A. Syaichu mewakili Terlapor II. Pemasaran bersama dimaksud hanya dilakukan sekali;-----
- 1.5. Bahwa Terlapor I telah melakukan penguasaan pasar pada pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c dengan fakta-fakta sebagai berikut:-----
- 1.5.1. Bahwa Terlapor I menyatakan penguasaan pangsa pasar Terlapor I di Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan saat ini lebih dari 50% (lima puluh persen), sedangkan untuk seluruh Indonesia kurang dari 40% (empat puluh persen);-----
- 1.5.2. Bahwa berdasarkan data arus bongkar muat petikemas internasional di Pelabuhan Tanjung Priok selama kurun waktu 2002 adalah sebesar 2.210.796 (dua juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) Teus. Dari jumlah tersebut, Terlapor I menguasai pangsa pasar sebesar 69,53% (enam puluh sembilan koma lima puluh tiga persen) dan Terlapor II menguasai pangsa pasar sebesar 24,93% (dua puluh empat koma sembilan puluh tiga persen);-----
- 1.6. Bahwa dalam Pasal 10 *Authorization Agreement* diatur jangka waktu kenaikan tarif, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap 2 (dua) tahun Terlapor I mempunyai hak untuk mengusulkan penyesuaian tarif kepada Terlapor III. Setelah usulan tersebut dibicarakan dengan pihak pengguna jasa dan selanjutnya Terlapor III wajib mengevaluasi proposal usulan tarif tersebut dan berkonsultasi dengan Menteri Perhubungan;-----



- 1.6.1. Bahwa pada tahun 2000 telah terjadi kenaikan tarif bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya, yaitu dari US\$ 63 (enam puluh tiga dolar Amerika) per Teus menjadi US\$ 81 (delapan puluh satu dolar Amerika) per Teus;-----
- 1.6.2. Selanjutnya pada tahun 2002 telah terjadi kenaikan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya, yaitu dari US\$ 81 (delapan puluh satu dolar Amerika) per Teus menjadi US\$ 93 (sembilan puluh tiga dolar Amerika) per Teus;-----
- 1.7. Bahwa Saksi IV menyatakan pelayanan di terminal Terlapor I dan Terlapor II adalah *low quality, high cost*. Rendahnya kualitas yang dimaksud misalnya mengenai masalah keamanan dimana terkadang ada kontainer yang hilang, atau kontainer berisi keluar tanpa surat ijin. Hingga tahun 2002 pelayanan Terlapor I tidak ada perubahan, yakni tetap buruk. Dalam klaim yang dilakukan oleh pihak *shipping lines* jawaban Terlapor I cenderung lama dan berbelit-belit;-----
- 1.8. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2001, telah dibuat Perjanjian Kerjasama Operasi untuk masa konsesi 5 tahun dalam pengelolaan dermaga 300 antara Terlapor III dengan Segoro yang diwujudkan dalam bentuk dokumen *Joint Operation Agreement of Pier 300, Pilling Yards 214 & 300 as Multipurpose Terminal at Tanjung Priok*;---
- 1.9. Bahwa Terlapor I mengirimkan surat kepada Terlapor III perihal *clarification on the operation of container terminal handling capacity at Tanjung Priok*, tertanggal 12 Februari 2002 yang pada dasarnya merupakan surat keberatan atas telah difungsikannya dermaga 300 untuk jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas internasional di Pelabuhan Tanjung Priok, yang menurut Terlapor I hal tersebut menyalahi Klausul 32.4 di dalam *Authorization Agreement*;-----
- 1.10. Bahwa Saksi V menyatakan Terlapor I dan Terlapor II telah menyampaikan surat kepada Saksi yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 April 2002, yang berisi agar Saksi segera menandatangani kontrak eksklusif penggunaan *windows* dengan Terlapor I atau dengan Terlapor II dan dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa sebelum dilakukannya penandatanganan kontrak yang eksklusif dimaksud, maka baik Terlapor I maupun Terlapor II tidak akan melayani perusahaan Saksi di Pelabuhan Tanjung Priok;-----
- 1.11. Bahwa Saksi V menyatakan latar belakang surat tertanggal 5 April 2002 tersebut berkaitan dengan kedatangan kapal-kapal Saksi dengan jenis *feeder vessel* dengan kapasitas 1.000 (seribu) dan 1.500 (seribu lima ratus) Teus. Karena pelayanan tidak memuaskan maka kapal-kapal saksi kemudian menggunakan fasilitas Segoro atau Dermaga 300. Terlapor I dan Terlapor II kemudian menghubungi dan menyatakan



- Saksi tidak diijinkan pindah ke Segoro atau Dermaga 300, karena adanya perjanjian yang berisi bahwa semua kapal kontainer internasional harus bersandar di Terlapor I dan atau di Terlapor II. Namun karena Terlapor I dan Terlapor II tidak mampu memberikan surat yang berisi larangan tersebut, Saksi terus menggunakan Segoro atau Dermaga 300. Oleh karena itu kemudian keluar surat tertanggal 5 April 2002 tersebut yang menginginkan adanya surat kontrak yang eksklusif atau Saksi tidak akan mendapatkan pelayanan dari Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 1.12. Bahwa pada tanggal 11 April 2002 sekitar pukul 17.30 WIB, telah ditandatangani kesepakatan mengenai jasa pelayanan terminal petikemas antara Terlapor II dengan Saksi V yang dilakukan di kantor Saksi V;-----
- 1.13. Bahwa Klausul 4.7 kesepakatan mengenai jasa pelayanan terminal petikemas antara Terlapor II dengan Saksi V pada pokoknya membatasi Saksi untuk tidak menggunakan terminal dan peralatan serta fasilitas terminal lain untuk kapal-kapal Saksi yang singgah di Tanjung Priok;-----
- 1.14. Bahwa Saksi V tidak lagi menggunakan dermaga yang dikelola Segoro setelah Saksi dipaksa menandatangani kontrak atau kesepakatan tersebut dengan cara paksa;-----
- 1.15. Bahwa Terlapor II menyatakan konsep surat tertanggal 5 April 2002 yang dikirimkan kepada Saksi V, dikonsepsikan oleh Terlapor I dengan menggunakan Kop surat Terlapor I. Kemudian konsep surat dimaksud diberikan kepada Terlapor II supaya ditandatanganinya. Akan tetapi Terlapor II tidak bersedia menandatanganinya sebelum mendapatkan ijin dari Terlapor III sebagai pemilik mayoritas kontribusi investasi Terlapor II. Setelah mendapatkan ijin dari Terlapor III barulah Terlapor II menandatangani surat tertanggal 5 April 2002 tersebut;-----
- 1.16. Bahwa baik Terlapor I maupun Terlapor II menyatakan tidak semua perusahaan pelayaran internasional yang menggunakan *windows* Terlapor I dan Terlapor II mengikatkan *berthing contract*;-----
- 1.17. Bahwa Saksi IX menyatakan ada beberapa tawaran dari Terlapor I untuk menandatangani kontrak, namun Saksi tidak menyetujuinya karena kontrak yang diajukan bersifat sepihak terutama ketentuan eksklusivitas, dimana Saksi tidak boleh menggunakan terminal lain kecuali di Terminal Terlapor I di Tanjung Priok;-----
- 1.18. Bahwa Saksi VIII menyatakan Terlapor I tidak melakukan pemaksaan pada Saksi untuk mengikat kontrak. Namun *reward* yang seharusnya diterima Saksi karena memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana telah biasa dilakukan oleh Terlapor I, tidak diberikan oleh Terlapor I disebabkan Saksi tidak bersedia menandatangani kontrak;-----



- 1.19. Bahwa berdasarkan Surat Meneg PBUMN Nomor S-47/M-BUMN/2001 tanggal 22 Oktober 2001, dalam hal ini mewakili Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Tunggal Terlapor III, telah memberikan ijin kepada Terlapor III untuk mendirikan anak perusahaan yaitu MTI, yang sebelumnya dikenal sebagai Divisi Usaha Terminal yang terletak di Pelabuhan Tanjung Priok;-----
- 1.20. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2002, Terlapor III mendirikan Perseroan Terbatas dengan nama MTI yang berkedudukan di Jakarta, dengan komposisi kepemilikan sahamnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dimiliki oleh Terlapor III dan sisanya dimiliki oleh Kopegmar. Perseroan dimaksud didirikan untuk melaksanakan pelayanan jasa terminal petikemas antar pulau dan internasional, pelayanan jasa barang curah kering, curah cair, *bunkering* dan lainnya serta pelayanan jasa perhubungan dan lapangan;-----
- 1.21. Bahwa selanjutnya antara Terlapor I dengan MTI mengadakan Perjanjian dalam bentuk Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di *Regional Harbour* Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.566/3/20/PI.II-2002 tertanggal 10 April 2002, untuk konsesi kuasa pengoperasian dan pemeliharaan selama 20 tahun;-----
- 1.22. Bahwa sehubungan dengan pengoperasian dan pemeliharaan Terminal Petikemas MTI, penasehat hukum Terlapor I, Hiswara Bunjamin & Tandjung yang bertindak untuk dan atas nama Terlapor I, telah menyampaikan surat kepada Terlapor III tertanggal 5 Pebruari 2003 terutama berkaitan dengan pemberitaan yang dimuat dalam Tabloid Mingguan Maritim Nomor 229 Tahun V Edisi 28 Januari sampai dengan 3 Pebruari 2003. Dalam surat tertanggal 5 Pebruari 2003 tersebut Terlapor I pada pokoknya menyampaikan bahwa pengoperasian dermaga yang dikelola oleh MTI untuk melayani terminal bongkar muat petikemas internasional dianggap oleh Terlapor I telah melanggar Klausul 32.4 dari *Authorization Agreement* yang telah ditandatangani oleh Terlapor I dan Terlapor III pada tanggal 27 Maret 1999, dimana hal tersebut secara langsung akan merugikan aktivitas ekonomi Terlapor I;-----
- 1.23. Bahwa Saksi II menyatakan untuk pengembangan yang lebih besar, jelas bahwa dengan Klausul 32.4 di dalam *Authorization Agreement* tersebut Saksi merasa terganggu. Satu kasus yang dapat dikedepankan adalah ketika perusahaan Saksi melayani bongkar muat petikemas kepada salah satu perusahaan pelayaran internasional, pihak Terlapor I memberikan surat teguran untuk kegiatan tersebut;-----
- 1.24. Bahwa Saksi IX menyatakan ada tekanan dari Terlapor III untuk mencegah MTI melayani Saksi. Padahal Saksi telah menandatangani kontrak dengan MTI, namun



ketika hendak Saksi gunakan, MTI tidak bersedia untuk melayaninya tanpa ada persetujuan dari Terlapor III;-----

- 1.25. Bahwa Terlapor I mengakui memiliki posisi dominan di Pelabuhan Tanjung Priok, baik dalam arti tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan maupun dalam arti menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar pada pasar bersangkutan;-----
- 1.26. Bahwa Wibowo S. Wirjawan mengakui sampai dengan saat ini masih menduduki rangkap jabatan sebagai Direksi di dua perusahaan yang berada di dalam pasar bersangkutan yang sama yaitu sebagai *President Director* di Terlapor I dan *President Director* di PT Ocean Terminal Petikemas sebagai salah satu pihak yang menjadi bagian dari kerjasama operasi di Terlapor II;-----
2. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi memandang perlu untuk menilai dan mengedepankan pertimbangan-pertimbangan ekonomi sebagai berikut:-----
- 2.1 Bahwa Pelabuhan merupakan cabang produksi yang sangat vital dan memegang peranan strategis di dalam aktivitas perekonomian suatu negara;-----
- 2.1.1 Sebagian besar ekspor dan impor barang nonmigas dilakukan lewat pelabuhan. Pada tahun 2002 misalnya, nilai ekspor dan impor barang nonmigas mencapai US\$75 miliar, dan diperkirakan akan terus meningkat pesat sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian;-----
- 2.1.2 Pelabuhan yang efisien dan kompetitif dengan pelayanan yang prima niscaya akan memberikan sumbangan berarti bagi penguatan keunggulan komparatif ekspor Indonesia;-----
- 2.1.3 Sebagai negara yang memiliki belasan ribu pulau, peranan pelabuhan sangat penting untuk menjamin lalulintas dan distribusi barang antarpulau yang efisien, sehingga memperkuat pengintegrasian pasar domestik;-----
- 2.1.4 Fungsi pelabuhan yang memperlancar arus impor dan memperkuat integrasi pasar domestik, pada gilirannya memberikan sumbangan yang signifikan bagi stabilitas makroekonomi, khususnya dalam hal penurunan biaya distribusi khususnya dan biaya transaksi umumnya, yang selanjutnya berdampak pada penurunan laju inflasi;-----
- 2.1.5 Bahwa sebagai cabang produksi yang vital dan memegang peranan strategis di dalam aktivitas ekonomi sebagaimana termaktub pada butir 2.1.1 sampai dengan 2.1.4 di atas, maka sudah sepatutnya pengoperasian dan pengusahaan sektor kepelabuhanan mengikuti kaidah-kaidah berikut;-----



- 2.1.5.1 Keberadaan fungsi regulator yang kuat, transparan, dan kredibel untuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat dan penguatan keunggulan komparatif perekonomian Indonesia;-----
- 2.1.5.2 Optimalisasi segala potensi alamiah dan teknologi yang tersedia sehingga bisa didayagunakan secara maksimal dan efektif oleh semua pelaku usaha yang terkait dengan aktivitas kepelabuhanan;-----
- 2.1.5.3 Kepentingan nasional lebih didahulukan ketimbang kepentingan orang per orang atau perusahaan tanpa mematikan motif berusaha yang sehat;-----
- 2.1.5.4 Segala aktivitas kepelabuhanan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang payungnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992;-----
- 2.2 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Komisi menilai dan berpandangan sebagai berikut:-----
- 2.2.1 Esensi Klausul 32.4 di dalam *Authorization Agreement* bukan merupakan cerminan kerjasama sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, melainkan bentuk transaksi pelimpahan kewenangan ataupun transaksi pelimpahan Hak Monopoli dengan memberikan jaminan untuk menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar pada pasar bersangkutan dari Terlapor III sebagai BUMN yang mengusahakan pelabuhan kepada Terlapor I sebagai Badan Hukum Indonesia;-----
- 2.2.2 Bahwa terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok disebabkan karena proses dan pelaksanaan privatisasi yang tidak mengedepankan fungsi pelayanan publik dalam jasa kepelabuhanan;-----
- 2.2.3 Bahwa status Terlapor III sebagai BUMN adalah pelaku usaha, maka fungsi regulasi yang melekat pada dirinya harus diserahkan kembali kepada Negara;-
3. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----
- 3.1 Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan bahwa *pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang*



*dan atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*-----

- 3.1.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II masing-masing adalah pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian telah melakukan perjanjian pemasaran bersama dalam bentuk JCP;-----
- 3.1.2 Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
- 3.1.3 Bahwa Perjanjian dalam perkara ini adalah perjanjian tidak tertulis antara Terlapor I dengan Terlapor II yang bertujuan untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran atas jasa bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga esensi unsur membuat perjanjian untuk secara bersama-sama melakukan pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 3.1.4 Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud harus memenuhi esensi unsur mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.1.5 Bahwa Praktek monopoli sebagaimana didefinisikan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.* Adapun pemusatan kekuatan ekonomi yang dimaksud pada definisi praktek monopoli tersebut adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu *Penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa;*-----
- 3.1.6 Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang dimaksudkan untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran atas jasa bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok tidak mengakibatkan terjadinya penguasaan yang nyata atas pemasaran pada pasar bersangkutan, karena harga transaksi yang terbentuk bukan merupakan wujud dari perjanjian bersama tersebut, sehingga esensi unsur yang dapat mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----



- 3.1.7 Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*;-----
- 3.1.8 Perjanjian antara Terlapor I dan Terlapor II yang dimaksudkan untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran atas jasa bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok tidak menghambat pelaku usaha pesaingnya, yaitu Segoro dan MTI untuk melakukan persaingan, terutama dalam rangka pemasaran. Sehingga esensi unsur yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----
- 3.3. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*;-----
- 3.3.1 Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang faktual melakukan penguasaan produksi pada pasar bersangkutan;-----
- 3.3.2 Bahwa penguasaan produksi dalam perkara ini adalah penguasaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa *Pelaku usaha patut di duga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu*;-----
- 3.3.3 Bahwa Terlapor I telah melakukan penguasaan produksi pelayanan bongkar muat petikemas dengan menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar pada pasar bersangkutan, dimana posisi terakhir penguasaan pasar Terlapor I pada tahun 2002 adalah sebesar 69,53% (enam puluh sembilan koma lima puluh tiga persen) dari total arus petikemas pasar bersangkutan pada tahun bersangkutan, sehingga esensi unsur penguasaan produksi oleh Terlapor I pada pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----



- 3.3.4 Bahwa Penguasaan produksi sebagaimana dimaksud harus memenuhi esensi unsur mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.3.5 Bahwa definisi praktek monopoli adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 3.3.6 Terjadinya 2 (dua) kali kenaikan tarif bongkar muat petikemas sejak penguasaan Grosbeak di Terlapor I pada tahun 1999, yaitu pada tahun 2000 sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya, yaitu dari USS 63 (enam puluh tiga dolar Amerika) per Teus menjadi USS 81 (delapan puluh satu dolar Amerika) per Teus dan kenaikan tarif bongkar muat pada tahun 2002 sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif sebelumnya yaitu dari USS 81 (delapan puluh satu dolar Amerika) per Teus menjadi USS 93 (sembilan puluh tiga dolar Amerika) per Teus adalah melalui mekanisme penetapan yang tidak ditentukan secara sepihak akibat penguasaan produksi oleh Terlapor I, melainkan melalui mekanisme penetapan tarif sebagaimana diatur dalam perangkat peraturan perundangan yang berlaku;-----
- 3.3.7 Penguasaan produksi pada pasar bersangkutan oleh Terlapor I, tidak terbukti mengakibatkan terjadinya penguasaan yang nyata atas pasar bersangkutan, karena Terlapor I tidak memiliki kewenangan individual dengan memanfaatkan penguasaan pasarnya untuk menetapkan harga atau tarif bongkar muat petikemas yang berlaku pada bersangkutan, sehingga esensi unsur yang dapat mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----
- 3.3.8 Bahwa definisi persaingan usaha tidak sehat adalah sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 3.3.9 Surat Terlapor I kepada Terlapor III tertanggal 12 Pebruari 2002, tentang '*Clarification on the operation of container terminal handling capacity at Tanjung Priok*' dan surat teguran dari penasehat hukum Terlapor I, Hiswara Bunjamin & Tandjung, kepada Terlapor III tertanggal 05 Pebruari 2003 mencerminkan upaya untuk menghambat operasionalisasi dermaga 300 atau Segoro dan dermaga 009 atau MTI untuk melayani aktivitas bongkar muat petikemas di pasar bersangkutan, sehingga esensi unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 3.3.10 Penguasaan produksi pada pasar bersangkutan oleh Terlapor I yang



mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi;-----

- 3.4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa *pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya*;-----
- 3.4.1. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II masing-masing adalah pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian telah melakukan kegiatan secara bersama-sama menghalangi konsumen untuk menggunakan fasilitas terminal pelaku usaha pesaingnya, yaitu Segoro;-----
- 3.4.2. Bahwa dikirimkannya surat tertanggal 5 April 2002 yang ditandatangani bersama oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada salah satu konsumen atau pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas di pasar bersangkutan yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, merupakan bentuk upaya menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan Segoro, yang diwujudkan dalam bentuk tekanan agar konsumen atau pengguna jasa dimaksud segera menandatangani kontrak penggunaan *windows* baik di terminal Terlapor II maupun di terminal Terlapor I;-----
- 3.4.3. Bahwa kesepakatan mengenai jasa pelayanan terminal petikemas yang ditandatangani oleh dan antara Terlapor II dengan Saksi V merupakan hasil dari upaya penekanan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.2 di atas, dimana pada Klausul 4.7 kesepakatan tersebut pada pokoknya membatasi Saksi V untuk tidak menggunakan terminal dan peralatan serta fasilitas terminal lain untuk kapal-kapal Saksi V yang singgah di Tanjung Priok, sehingga esensi unsur melakukan satu kegiatan secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi;-----
- 3.5. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa *pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik*



*secara langsung maupun tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan;-----*

- 3.6.1 Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang faktual memiliki posisi dominan pada pasar bersangkutan;-----
- 3.6.2 Bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah apabila satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;-----
- 3.6.3 Bahwa Terlapor I mengakui memiliki posisi dominan di Pelabuhan Tanjung Priok, baik dalam arti tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan maupun dalam arti menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar pada pasar bersangkutan. Data empirik pun membuktikan bahwa Terlapor I telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar pada pasar bersangkutan sebagaimana tersebut pada butir 3.3.3 di atas, sehingga esensi kepemilikan posisi dominan pada pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 3.6.4 Bahwa posisi dominan yang dilakukan Terlapor I harus memenuhi esensi penyalagunaan posisi dominannya tersebut, yang di dalam perkara ini adalah dengan menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan;-----
- 3.6.5 Bahwa Surat tanggal 12 Pebruari 2002 dari Terlapor I kepada Terlapor III dan surat tertanggal 5 April 2002 dari Terlapor I dan Terlapor II kepada satu pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas yang identitas lengkapnya ada pada Mejlis Komisi, serta Surat teguran dari penasehat hukum Terlapor I, Hiswara Bunjamin & Tandjung, kepada Terlapor III tertanggal 05 Pebruari 2003, membuktikan bahwa Terlapor I telah menyalahgunakan posisi dominannya secara tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yaitu Segoro dan MTI yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan, sehingga esensi unsur penyalahgunaan posisi dominan secara tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;---
- 3.7 Bahwa ketentuan Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa *seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau*



*komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila berada pada pasar bersangkutan yang sama;*-----

- 3.7.1 Terlapor II merupakan badan usaha yang dioperasikan dalam bentuk kerjasama oleh 2 (dua) badan hukum yaitu Terlapor III dan OTP, yang memiliki kompetensi pengelolaan jasa bongkar muat petikemas yang sama dimana masing-masing tetap memiliki independensinya di depan hukum;-----
- 3.7.2 OTP sebagai bagian dari Terlapor II kemudian dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama dengan Terlapor I;-----
- 3.7.3 Wibowo S. Wirjawan pada waktu yang bersamaan mengakui telah merangkap jabatan sebagai direksi di 2 (dua) perusahaan, yaitu sebagai *President Director* Terlapor I dan sebagai *President Director* di perusahaan lain yaitu OTP yang berada pada pasar bersangkutan yang sama;-----
- 3.7.4 Bahwa perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud harus memenuhi esensi unsur dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.7.5 Dibuatnya konsep surat 5 April 2002 oleh Terlapor I dan digunakannya kop surat Terlapor I pada surat tertanggal 5 April 2002 yang kemudian ditandatangani secara bersama oleh Terlapor I dan Terlapor II yang dikirimkan kepada salah satu pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi mencerminkan adanya pengaruh perangkapan jabatan dari Wibowo S. Wirjawan sebagai Presiden Direktur di 2 (dua) perusahaan yang berada pada pasar bersangkutan yang sama, yaitu di Terlapor I dan OTP;-----
- 3.7.6 Surat tertanggal 5 April 2002 sebagaimana dimaksud tersebut di atas itu sendiri merupakan upaya untuk menghambat persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam definisi persaingan usaha tidak sehat pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga esensi unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
- 3.7.7 Oleh karena itu unsur menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan pada pasar bersangkutan yang sama yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----



4. Menimbang bahwa berdasarkan unsur-unsur pelanggaran tersebut di atas, maka Majelis Komisi menyimpulkan sebagai berikut;-----
- 4.1 Terlapor I dan Terlapor II telah membuat perjanjian yang dimaksudkan untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran atas jasa bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok yang tidak terbukti menghambat pelaku usaha pesaingnya, untuk melakukan persaingan terutama dalam rangka pemasaran, sehingga bukan merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 4.2 Terlapor I telah melakukan penguasaan produksi pada pasar bersangkutan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar bersangkutan, sehingga merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 4.3 Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan kegiatan secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, sehingga merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 4.4 Terlapor I telah menyalahgunakan posisi dominannya secara tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan, sehingga merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 4.5 Wibowo S. Wirjawan menduduki jabatan rangkap pada dua perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 5 Menimbang bahwa terjadinya pelanggaran Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 huruf b, dan Pasal 25 ayat (1) huruf c sebagaimana dimaksud di atas dilakukan karena adanya Klausul 32.4 dalam *Authorization Agreement*;-----
- 6 Menimbang dalam *Authorization Agreement* terdapat ketentuan Klausul 30.1 menyatakan bahwa *perjanjian ini tunduk pada hukum negara RI* dan dan klausul 30.2 menyatakan bahwa *apabila suatu ketentuan dari perjanjian dianggap tidak sah atau batal, ketentuan tersebut akan dianggap bukan merupakan bagian dari perjanjian tetapi ketentuan-*



*ketentuan dari perjanjian akan tetap dianggap berlaku sebagaimana sebelumnya tanpa dipengaruhi oleh ketentuan yang batal tersebut;*-----

- 7 Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 7.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa *pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian;*-----
- 7.2 Menimbang bahwa hingga saat ini Terlapor I dan Terlapor III tidak mematuhi ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksud, dengan tidak melakukan penyesuaian terhadap Klausul 32.4 dalam *Authorization Agreement* yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 8 Mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

#### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;---
2. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menyatakan bahwa Wibowo S. Wirjawan secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
4. Menyatakan bahwa Klausul 32.4 Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999 antara Terlapor I dan Terlapor III batal demi hukum;-----
5. Memerintahkan Terlapor I untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) , Pasal 19 huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
6. Memerintahkan Terlapor II menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----



7. Memerintahkan Wibowo S. Wirjawan untuk mengundurkan diri dari salah satu jabatan di Terlapor I atau di PT Ocean Terminal Petikemas;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2003 dan dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, SH sebagai Ketua Majelis, Faisal H Basri, SE, MA dan Ir. Tadjuddin Noer Said masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Drs. Malino Pangaribuan; Etty Nurhayati, SH; HMBC Rikrik Rizkiyana, SH; Dedy Sani Ardi, SE; Helena Wulandari, SH; Lukman Sungkar, SE dan Riesa Susanti, SH; masing-masing sebagai investigator; Ir. Budhi Praharto, Sapta Riana Sari dan Ahmad Kaylani; masing-masing sebagai Panitera;-----

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
Ir. Tadjuddin Noer Said	Erwin Syahril, SH	Faisal H Basri, SE, MA
	Panitera	
Ir. Budi Praharto	Sapta Riana Sari	Ahmad Kaylani

